

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH DALAM
TRANSAKSI MUAMALAH DI PASAR TRADISIONAL
RAMBIPUJI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana S.Akun (Akuntansi Syariah)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syari'ah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

RISKA HALIMATUS SA'DIYAH
NIM. E20173064

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2023**

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH DALAM
TRANSAKSI MUAMALAH DI PASAR TRADISIONAL
RAMBIPUJI JEMBER**


SKRIPSI

Di ajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana S.Akun (Akuntansi Syariah)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syari'ah

Oleh :

RISKA HALIMATUS SA'DIYAH
NIM. E20173064

Disetujui Pembimbing :


**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
Nur Alifah Fajaniyah, SE., MSA.
NUP. 201603133

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH DALAM TRANSAKSI
MUAMALAH DI PASAR TRADISIONAL RAMBIPUJI JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua



M. SAIFUL ANAM, M.Ag
NIP.197111142003121002

Secretaris



Dr. ADIL SISWANTO, SST, Par., M.Par.
NIP.197411102009021001

Anggota :

1. **Dr. HERSA FARIDA QORIANI, M.El.**
2. **NUR ALIFAH FAJARIYAH, S.E., M.SA.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KHAIRIYAH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Khamlan Lifa'i S.E., M.si
NIP.196809072000031001

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” Q.S Al- Baqarah 2:275¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ <https://tirto.id/ggy2> (19 September 2022).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kepala /mentri Pasar Rambipuji yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan telah berkontribusi dengan baik selama berjalannya waktu penelitian, semoga tali silaturahmi selalu terjalin dan semoga amanah dalam menjalankan tugasnya.
2. Alm. Abah dan umi tercinta yang selalu memberikan doa terbaik dalam setiap sujudnya. kakak penulis Dofir efendi serta Bahtiar Lutfianto yang menjadi penyemangat hidupku. Semoga kesehatan, rezeki, kebahagiaan, kelancaran, dan kesuksesan segala usaha selalu menyertai dengan Ridhlo Allah SWT.
3. Suami tercinta yang telah mensupport, menyemangati dan menemaniku sampai detik ini.
4. Segenap keluarga besar yang telah membantu dari segi moril maupun materil, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih untuk segalanya.
5. Teman-teman seperjuangan penulis: aula, halim, nissa' tuan, qori, eris, april dan zulfi
6. Untuk sahabat terbaik penulis : aula dan qori
7. Nusa, bangsa dan agama sebagai tanah kelahiran, tempat tumbuh dan berkembang, dan jalan kehidupan sesuai dengan fitrah manusia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Segala puji syukur penulis sampaikan kepada kehadiran Allah SWT karena atas rahmat ridho dan karunianya, perencanaannya, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi Syariah dapat terselesaikan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa kelancaran dan kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena banyak sekali pihak yang berkontribusi memberikan semangat, dorongan, dan motivasi. Oleh karena itu dari hati yang paling dalam, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Bapak Daru Andono, SE, M. Si sebagai ketua Program Studi Akuntansi Syariah yang telah mengayomi kami dengan segenap waktu yang dimiliki.
4. Ibu Nur Alifah Fajariyah S.E.,MSA sebagai dosen pembimbing yang telah mengarahkan penulis dan meluangkan waktu dengan segala kesibukan dan tanggungjawab yang sedang diembannya.
5. Untuk Kelas Akuntansi Syariah 2 dan seluruh teman yang menemani dari semester awal sampai akhir, semoga Allah memberi kemudahan dan mengiringi langkah kalian semua menuju apa yang kalian inginkan

6. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian. Penulis meyakini bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan Cuma hanya milik Allah SWT dan kekurangan milik penulis. Dan sekali lagi penulis terimakasih untuk segala amal baik yang telah bapak/ ibu berikan kepada penulis, semoga mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT.

Jember, 13 Juni 2022

Penulis

Riska Halimatus Sa'diyah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Riska Halimatus Sa'diyah, 2023: Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Muamalah Di Pasar Tradisional Rambipuji Jember

Kata Kunci : Akuntansi Syariah, Transaksi Muamalah, Pasar Tradisional


Perkembangan perekonomian pada pasar tradisional yang semakin maju harus diimbangi dengan perkembangan muamalah yang memadai, terlebih bagi pedagang muslim yang sepatutnya menerapkan akuntansi syari'ah dalam setiap transaksi muamalahnya. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli Di Pasar Rambipuji apakah sesuai dengan hukum islam ? 2) Bagaimana Pencatatan transaksi jual beli yang ada di Pasar Rambipuji ? Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli di Pasar Rambipuji apakah sesuai dengan hukum islam. 2) Untuk mengetahui Pencatatan transaksi jual beli yang ada di Pasar Rambipuji. Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dipilih oleh peneliti karena hanya untuk mendeskripsikan semua bahan penelitian baik dari wawancara, observasi dan dokumentasi. teknik dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi,yaitu teknik pemeriksaannya keabsahan data yang memanfaatkan penggunaan sumber,metode,penyedik dan teori. Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Pelaksanaan transaksi jual beli sudah memenuhi dan sesuai dengan syariat islam tanpa adanya penyimpangan yang mengugurkan terjadi pelaksanaan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariat islam. 2) pencatatan transaksi jual beli dipasar tradisional Rambipuji oleh para pedagang masih belum dilakukan secara menyeluruh, hanya sebatas pengingat dan formalitas saja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian.....	52

C. Subyek Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Analisis Data.....	56
F. Keabsahan Data.....	57
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	58
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	60
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	60
B. Penyajian Data Dan Analisis Data.....	64
C. Pembahasan Temuan.....	71
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Permohonan Ijin Penelitian	
2. Matrik Penelitian	
3. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
4. Pedoman Wawancara	
5. Jurnal Penelitian	
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi	
8. Dokumentasi	
9. Surat Keterangan Selesai Bimbingan	
10. Biodata Penulis	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian

1.1	Tabulasi Penelitian Terdahulu	22
-----	-------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mulai tahun 2000 peradaban dunia semakin maju, perkembangan perekonomian pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan barang elektronik untuk mempermudah manusia mulai digunakan, Semakin lama juga dirasakan terhadap sistem transaksi muamalah atau jual beli yaitu seperti kebutuhan *sekunder* dan kebutuhan *ter-sier*. Kebutuhan *primer* misalnya sandang dan pangan, kebutuhan *sekunder* misalnya perabotan dan alat komunikasi dan kebutuhan *tersier* misalnya alat olahraga *eksklusif* dan alat transportasi *eksklusif*. Sebagian besar orang melakukan transaksi jual beli online, mulai dari kalangan remaja, dewasa dan orang tua.

Tidak hanya transaksi jual beli online saja yang mengalami perkembangan, akan tetapi pasar masih aktif dan tetap eksis dimata masyarakat. Apalagi masyarakat pedesaan yang berada disekitar pasar, pasti mereka akan lebih memilih melakukan transaksi di pasar karena lebih mudah, oleh karena itu pasar sering di kerumuni masyarakat kecil yang hendak melakukan transaksi jual beli. Pasar juga akan tetap menjadi pilihan utama masyarakat sekitar karena transaksi dilakukan secara langsung dan mengetahui kondisi barang secara nyata, oleh karena itu beberapa orang yang tidak menggunakan atau tidak mengetahui cara bertransaksi pembelian online maka akan memilih bertransaksi di pasar.

Pasar memiliki banyak pesaing, diantaranya seperti toko, *mall*, dan *supermarcet* akan tetapi pasar juga menunjukkan bahwa bisa menyeimbangkan dan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan sekarang. Pasar tradisional mempertahankan ciri khas yang dimiliki agar tidak kalah saing dengan pesaing lainnya, dan sebaik mungkin pasar akan menunjukkan kualitas terbaik dengan mengikuti perkembangan produk yang di perjualbelikan. Dan pasar tradisional tetap memilih untuk menggunakan cara transaksi yang sudah ada yaitu menggunakan sistem tawar menawar.

Pasar juga tidak luput dari sistem pencatatan yang di gunakan dalam setiap transaksi jual beli, seperti dalam jual-beli pakaian, sayur-mayur, ikan, alat pecah-belah, elektronik, hewan, dan makanan. Setiap jenis barang yang diperjual-belikan pasti memiliki perbedaan dalam pencatatannya, begitu juga dengan tempat dimana pencatatan dilakukan. Pasar sebagai salah satu tempat terjadinya transaksi dan juga tempat para pedagang menerapkan sistem pencatatan dalam transaksinya. Mayoritas pedagang yang berada di pasar rambipuji merupakan pedagang muslim, begitu juga transaksi yang dilakukan seharusnya menggunakan sesuai hukum syariah.

Hukum syari'ah yang melandasi transaksi muamalah di sebutkan dalam Al- Qur'an Al-Baqarah : 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن

كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِلْ
 وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
 فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Jual beli itu dihalalkan dan di benarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma' (ulama mujtahidin) tidak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas al-qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedangkan riba itu diharamkan.¹ Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya salah satu rukun dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah ijab-qabul yaitu penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain. Adanya ijab dan qobul dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya pihak satu dan pihak dua sama-sama saling suka. Transaksi berlangsung tidak menyimpang dari kaidah islam atau hukum islam antara lain apabila dilakukannya dengan rasa suka sama suka yang menjadi kunci utama dan sahnya dalam bertransaksi.

Penerapan rukun syari'ah diterapkan dalam semua bidang kehidupan termasuk juga dalam perdagangan dipasar. hal ini dalam jual beli harus memang benar-benar diterapkan oleh pedagang muslim yang berada di area pasar rambipuji. Karena akan menentukan tingkat keabsahannya meskipun hanya tertinggal satu poin saja maka akan resiko membatalkan akadnya. Namun, sebagian besar masyarakat dalam melakukan transaksi kurang memperhatikan terkait dengan batasan syari'at, sehingga seringkali melanggar ketentuan yang sempurna menurut pandangan syariah dalam menjalankan bisnisnya.

Berdasarkan pernyataan dari informan menyebutkan bahwa Pasar Rambipuji adalah urutan ke dua dari pasar terbesar setelah pasar Tanjung di

¹ T.M Hasbi Ash-Shiddiqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet Ke-2, 328.

Kabupaten Jember. Beliau juga menyebutkan data jumlah pedagang di pasar Rambipuji mencapai 512 pedagang. Dari 512 pedagang 90% adalah pedagang muslim jadi totalnya 461 pedagang muslim dan sisanya 10% adalah 52 non muslim.

Berdasarkan penelitian diatas tentang bagaimana cara bertransaksi dengan baik dan juga dengan pemahaman pedagang dalam menerapkan muamalah sesuai dengan prinsip islam. Jadi alasan peneliti karena selain pasar tradisional rambipuji itu pasar terbesar ke dua dari pasar tanjung, pedagang muslimnya 90% lebih banyak dibandingkan pedagang muslim di pasar-pasar lainnya. Maka peneliti ingin mengkaji apakah di pasar Rambipuji melakukan transaksi muamalah sesuai syariah islam, atau hanya sekedar melakukan transaksi seperti biasanya dan tidak menerapkan pencatatan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi dan disarankan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli.² Berikut adapun fokus penelitian yang dapat diambil oleh peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli Di Pasar Rambipuji apakah sesuai dengan hukum islam ?
2. Bagaimana pencatatan transaksi jual beli yang ada di Pasar Rambipuji ?

C. Tujuan Penelitian

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 290.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli di Pasar Rambipuji apakah sesuai dengan hukum islam.
2. Untuk mengetahui Pencatatan transaksi jual beli yang ada di Pasar Rambipuji.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Sebagaimana Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif ini, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah.³

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah keilmuan terutama dibidang akuntansi syari'ah dalam penerapan akuntansi syari'ah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baik untuk pelaku usaha untuk dapat diaplikasikan dalam praktek perdagangan atau jual beli.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian dalam judul penelitian, maka penulis mencantumkan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul diatas yaitu:

1. Akuntansi Syariah

³ Sugiyono., 291.

Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada 2 (dua) hal yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid yaitu dengan cara melakukan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan syariah. Sedang pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan manusia. Akuntansi Syariah diperlukan sebagai suatu tuntutan atas pelaksanaan syariah dan kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah. Di dalam akuntansi syariah ada akad/kontrak/transaksi. Transaksi yang dilarang dalam akuntansi syariah, yaitu semua aktivitas dan perdagangan atas barang & jasa yang diharamkan oleh Allah (riba, penipuan, perjudian). Transaksi yang mengandung ketidakpastian gharar (penimbunan barang/ ihtikar, monopoli, rekayasa permintaan), Tujuan laporan keuangan syariah diperuntukkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi & kegiatan usaha.

2. Transaksi Muamalah

Transaksi Muamalah merupakan sebuah jalinan dari dua perkara atau sering disebut dengan akad yang sering digunakan oleh para penjual dan pembeli dalam melakukan sebuah transaksi.⁴ Jual beli atau muamalah adalah proses penawaran suatu produk oleh penjual kepada pembeli sampai terjadi kesepakatan penyerahan produk dari penjual yang dibalas oleh penyerahan sejumlah alat pembayaran dari

⁴Abdullah Abdul Husain At-Thariqi, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar Dan Tujuan)*, Terj. Irfan Syofwani, (Yogyakarta:Magistrainsani Press, 2004), 247-25.

pembeli.⁵ Adapun yang dimaksud dengan transaksi jual beli dalam penelitian ini adalah sebuah transaksi yang dilakukan ketika penjual menawarkan barangnya kepada para pembeli sampai terjadi kesepakatan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli dengan cara *face to face* atau bertemu secara langsung dengan pembeli atau konsumen.

3. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional yaitu Pasar secara umum adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain.⁶

Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar dalam arti luas adalah suatu bentuk transaksi jual beli yang melibatkan keberadaan produk barang atau jasa dengan alat tukar berupa uang atau dengan alat tukar lainnya sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam konteks perekonomian pasar menurut W.J. Stanton adalah sekumpulan orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja *disposable income* serta kemauan untuk membelanjakannya. Sedangkan pasar dalam pengertian pemasaran adalah merupakan orang-orang atau organisasi yang mempunyai kebutuhan akan produk yang

⁵Eman Suherman, *Praktik Bisnis Berbasis Entrepreneurship* (Bandung: Alfabeta, 2011), 165.

⁶ Philip Kotler & A.B Susanto, *Manajemen Pemasaran Di Indonesia Analisis, Perencanaan, Implementasi Dan Pengendalian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), Buku I, 11

kita pasarkan dan mereka itu memiliki daya beli yang cukup, guna memenuhi kebutuhan mereka itu.⁷

Potensial ini dapat terlaksana, apabila kondisi berikut ini terpenuhi:

- a. Terdapat paling sedikit dua pihak.
- b. Masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin dapat berharga bagi pihak lain.
- c. Masing-masing pihak mampu untuk berkomunikasi dan menyalurkan keinginannya. Masing-masing pihak bebas untuk menerima atau menolak penawaran dari pihak lain.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi gambaran awal penelitian yang meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang menjadi sebuah fokus yang akan dikaji kedepannya. Fokus penelitian adalah poin penting dari permasalahan yang akan diteliti, dan menjadi sebuah tujuan yang kemudian diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti dan masyarakat umum. Dan tidak lupa pada bab ini disertakan definisi istilah yang dapat dimengerti oleh peneliti, rangkaian kata yang dituliskan bersumber dari pemahaman peneliti setelah menjalankan pencarian dari beberapa sumber seperti buku dan refrensi.

BAB II Kajian Kepustakaan

⁷ Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: Bffe-Yogyakarta, 2014), 17.

Kajian kepustakaan membahas tentang penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai penyalaras dan persamaan dari materi yang akan digunakan sebagai penelitian. Penelitian terdahulu ini harus mempunyai keterkaitan materi yang akan dibahas, dan menjadi sebuah penentuan keaslian dari penelitian yang akan dilakukan. Dan juga kajian teori yang berisi dasar dari segala materi-materi yang nantinya akan dibahas dan kemudian menjadi rujukan utama *literatur* oleh peneliti.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab III ini mencakup mengenai semua elemen-elemen yang menjadi bagian dari penelitian, mulai dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian dilakukan, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Semua bagian ini harus ada dan sangat diperlukan dalam proses pengerjaan skripsi yang dilaksanakan oleh peneliti.

BAB IV Penyajian Data Dan Analisis

Pada bab IV ini data yang dicantumkan adalah penyajian segala hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama dilapangan, hasil ini mengandung fakta-fakta yang ada dilapangan dan bukti-bukti dari hasil penelitian seperti wawancara yang dilaksanakan. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan lalu dikonferensikan dengan teori yang telah dipakai oleh peneliti dalam memahami isi dari materi yang akan dibahas, lalu menjadi perpaduan antara hasil penelitian dan teori yang digunakan sesuai dengan fokus penelitian

BAB V Penutup

Akhir dalam bagian ini meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Nur Khuzaimah Tahun 2018 Dengan Judul “*Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari’ah Angkatan 2015 IAIN Metro)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli online dengan dropshipping dalam perspektif fiqh muamalah pada mahasiswa jurusan ekonomi syari’ah angkatan tahun 2015, IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Metro. Penelitian ini termasuk dalam penelitian jenis lapangan atau *field reserce* dengan sifat kualitatif adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap penjual maupun pembeli online dengan sistem dropshipping, dan dokumentasi yang berupa data-data mahasiswa yang dibutuhkan dalam skripsi ini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisis data yang dilakukan dengan jalan mendeskripsikan data dengan penalaran data yang logis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli online dengan dropshipping yang telah dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015 tidak dilarang dalam islam dan dapat dijalankan dengan menggunakan akad salam. Penggunaan akad salam diperbolehkan dalam sistem transaksi jual beli dropshipping selama memenuhi syarat akad salam.⁸
2. Penelitian yang dilakukan oleh Patma Hartati tahun 2020 dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Getah Karet Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu*”. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), data primer dikumpulkan

⁸ Nur Khuzaimah, “*Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari’ah Angkatan 2015 Iain Metro)*”. (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (Iain) Metro,2019)

melalui *observasi, interview* dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui *sistemazing, editing, dan coding*. Analisa dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir *induktif*. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli getah karet yang terjadi di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, sudah menjadi tradisi beberapa pembeli melakukan jual beli dengan cara penerapan potongan dalam timbangan. Pihak melakukan hal tersebut melihat dari kondisi getah karet, untuk keadaan normal potongan yang diterapkan 10% sampai 20% dan bisa lebih dari itu, bahkan untuk getah karet dalam keadaan kering yang kadar airnya sudah habis juga dibebani potongan dengan alasan untuk meminimalisir kerugian dan juga potongan yang dilakukan tersebut bersistem berantai dari tingkat bos atas hingga *toke* (pembeli) kelas bawah. Dalam jual beli dengan sistem demikian tentu pihak yang paling bawah atau petani yang menanggung karugian dan ketidakadilan karena harus menanggung beban potongan yang besar. Jual beli dengan sistem potongan wajib tersebut tidaklah diperbolehkan menurut fiqh Muamalah.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kristina Handayani tahun 2020 dengan judul "*Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negeri katon Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini termasuk dalam penelitian metode kualitatif adapun

⁹ Patma Hartati," *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Getah Karet Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu*",(Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau,2020)

sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode pengamatan (*observasi*) yang dilakukan dengan mengamati dari kejauhan bagaimana fakta yang terjadi di lapangan, wawancara (*interview*) terhadap tindakan transaksi jual beli pada pedagang beras, pedagang buah dan pedagang daging, dokumentasi yang digunakan berupa pengambilan gambar pada saat melakukan penelitian sebagai penunjang skripsi ini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam telah memberikan ketentuan bahwa para pedagang harus lebih mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam yaitu tauhid, keseimbangan (keadilan), tanggung jawab, kejujuran, dan kehendak bebas hal tersebut didahulukan agar bisnis yang dilakukan mendapat keberkahan dan keridhan dari Allah SWT. Konsep kejujuran harus diterapkan dalam jual beli. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezoliman bagi suatu pihak. Kecurangan dalam penimbangan dapat diperhatikan khusus dalam Al-Qur'an karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Selain itu juga praktik penimbangan seperti ini dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli kepada penjual yang curang. Berbisnis haruslah menerapkan unsur-unsur kejujuran dalam transaksi jual beli agar mendapat keberkahan di dalam usahanya.¹⁰

¹⁰ Kristina Handayani, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran", (Skripsi

4. Penelitian yang dilakukan oleh Madaniyah 2019 yang berjudul “*Etika Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Pasar Tradisional Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kaupaten Nagan Raya)*”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana etika para pedagang di pasar jeuram dalam menjalankan usahanya apakah sudah sesuai dengan prinsip etika islam atau belum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan juga dokumentasi.. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa etika pedagang sayur di pasar Jeuram sudah hampir sesuai dengan etika bisnis Islam. Disana tidak banyak ditemukan kecurangan dalam transaksi, baik dari harga maupun timbangan. Dan juga dalam penentuan harga yang dilakukan oleh pedagang dipasar ini sudah sesuai dengan aturan pasar atau mekanisme pasar. Sehingga dibutuhkan perhatian lebih pemerintah dalam mengontrol jalannya mekanisme di pasar supaya tidak terjadi penumpukan barang, permainan harga maupun permainan takaran.¹¹

5. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Reski tahun 2019 dengan judul “*Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Terhadap Pedagang Pakaian Di Pasar Tradisional Desa Sencalang Kecamatan Keritang)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad transaksi jual beli pada pedagang pakaian di Pasar Tradisional Desa Sencalang Kecamatan Keri-

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (Iain) Metro,2020)

¹¹ Madaniyah, “*Etika Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Pasar Tradisional Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kaupaten Nagan Raya)*”. (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)

tang. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pedagang pakaian di Pasar Tradisional Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, sedangkan objek penelitiannya adalah Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Sencalang Kecamatan Keritang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara, dan dokumentasi mengenai pemahaman dan penerapan akad dalam transaksi jual beli yang dilakukan pedagang pakaian di Pasar Tradisional Desa Sencalang, Kecamatan Keritang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penerapan akad yang dilakukan pedagang pakaian di Pasar Tradisional Desa Sencalang Kecamatan Keritang dari delapan pedagang pakaian telah menerapkan atau melaksanakan akad dalam jual beli dengan kata lain akad yang digunakan para pedagang pakaian kebanyakan menggunakan akad secara lisan karena beranggapan akad secara lisan lebih mudah dipahami. Namun ada satu pedagang yang masih kurang dalam pemahaman akad transaksi jual beli. Hukum akad dalam transaksi jual beli dari anggapan beberapa pedagang merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan dalam transaksi jual beli¹²

6. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Dewi Asnita tahun 2022 dengan judul *“Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Laporan Keuangan Di Toko Rezky Sidenreng Rappang”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyusunan dan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Toko Rezky Sidenreng Rap-

¹² Reski, *“Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Terhadap Pedagang Pakaian Di Pasar Tradisional Desa Sencalang Kecamatan Keritang)”*, (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai) Auliaurasyidin-Tembilahan, 2019/2020)

pang. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dalam pengumpulan data menggunakan jenis penelitian lapangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data non statistika, dengan lebih banyak mengambil uraian dari hasil wawancara dan melakukan perbandingan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM dengan yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan:

- a. Toko Rezky tidak menyusun laporan keuangan sesuai dengan siklus akuntansi karena pemilik Toko sekaligus manager keuangan tidak memiliki pemahaman yang cukup luas tentang penyusunan laporan keuangan.
- b. Toko Rezky belum menerapkan laporan keuangan yang berdasarkan pedoman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil menengah (SAK EMKM), karena tidak adanya karyawan yang paham tentang SAK EMKM laporan keuangan, pemilik usaha menganggap pencatatan yang dilakukan sudah benar, dan menganggap penyusunan laporan keuangan rumit dan menambah pekerjaan.¹³

7. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Nurul Maknun tahun 2022 dengan judul "Akuntansi Pedagang Pada Pasar Tradisional Kecamatan Paiton Probolinggo". Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui penerapan akuntansi oleh pedagang pasar tradisional Kecamatan Paiton Probolinggo. (2) Untuk mengetahui kendala penerapan akuntansi oleh pedagang pasar tradisional Kecamatan Paiton Probolinggo. Penelitian ini

¹³ Dewi Asnita, "Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Laporan Keuangan Toko Rezky Sidenreng Rappang" (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019)

merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian adalah koordinator pasar, pengurus pasar, pedagang dan pembeli. Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik purposive dengan pertimbangan tertentu. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Penerapan akuntansi oleh pedagang pasar tradisional Kecamatan Paiton Probolinggo tidak menerapkan pencatatan akuntansi. (2) Kendala penerapan akuntansi oleh pedagang pasar tradisional karena ketidak tahuan pedagang dalam pencatatan akuntansi menyulitkan pedagang untuk mencatat laporan atas transaksi penjualannya. Serta tidak adanya inisiatif dari koordinator pasar maupun dari pihak PT IPMOMI selaku dinas pendapatan yang menaungi berjalannya pasar, untuk mengadakan pelatihan pencatatan akuntansi kepada seluruh pedagang di pasar tradisional Kecamatan Paiton Probolinggo.¹⁴

1. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Nurfazilah tahun 2019 dengan judul “*Implementasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Aceh)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi etika jual beli dalam Islam di pasar tradisional pada pedagang kaki lima di pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data

¹⁴ Nurul maknun, “*Akuntansi Pedagang Pada Pasar Tradisional Kecamatan Paiton Probolinggo*”. (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2022)

sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai implementasi etika jual beli dalam Islam di pasar tradisional pada pedagang kaki lima di pasar Aceh, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pedagang kaki lima di Pasar Aceh mengetahui etika jual beli dalam Islam. Pedagang memandang etika jual beli dalam Islam meliputi berlaku jujur, tidak melakukan penipuan, menepati janji, menjual barang yang halal, sabar, ramah, dan tidak menyembunyikan cacat barang.
- b. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan ada empat etika jual beli Islam yang telah diimplementasikan secara komulatif oleh pedagang kaki lima di Pasar Aceh yaitu tidak menjual barang haram artinya pedagang secara keseluruhan menjual barang halal dari sisi syariat Islam, ramah, bertanggung jawab, dan kerja keras. Sementara itu, etika jual beli Islam jujur, melaksanakan shalat ketika azan, tidak melakukan penipuan (*tadlis*), bukan bersifat komulatif, artinya hanya dipraktikkan oleh sebagian pedagang saja.

- c. Secara umum, pedagang kaki lima di Pasar Aceh cenderung belum menerapkan etika jual beli dalam Islam secara baik dan benar. Karena, masih ditemukan beberapa pedagang yang tidak berlaku jujur.¹⁵
8. Penelitian Yang Dilakukan Ayu Pradinda Tahun 2023 Dengan Judul “ *Implementasi Nilai Itsar Pada Pedagang Pasar Tradisional Di Ambulu Terhadap Konsep Dan Praktik Akuntansi*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research. Lokasi penelitian di pasar tradisional Ambulu dengan subjek penelitian koordinator pasar, pengurus pasar, dan pedagang. peneliti memakai metode purposive untuk menentukan informan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: (1) Menemukan indikasi bahwa pedagang pasar tradisional Ambulu senantiasa berupaya mengimplementasikan nilai-nilai itsar dalam berdagang yakni nilai persaudaraan, sikap kejujuran dan rasa syukur. (2) Para pedagang pasar tradisional Ambulu tidak melakukan pencatatan akuntansi, Siklus akuntansi diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan karena siklus ini bisa membuat setiap transaksi keuangan yang dilakukan tercatat dengan baik. (3) Terdapat kendala dalam penerapan konsep dan praktik akuntansi karena para pedagang mengaku tidak melakukan pencatatan disebabkan tidak mengerti penulisan laporan

¹⁵ Nurfazilah, “*Implementasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Aceh)*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)

keuangan dengan benar hal itu menyulitkan pedagang mencatat laporan atastransaksi penjualannya.¹⁶

9. Penelitian Yang Dilakukan Thia Noviyanti Tahun 2022 dengan judul *"Akuntansi Syariah dalam Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada e-Commerce di Indonesia"*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber data primer yang dimaksud yaitu jurnal, artikel, maupun dokumen terkait yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode analisis menggunakan content analysis atau sering didefinisikan sebagai analisa konten, ialah sebuah mekanisme yang digunakan untuk mencari kesimpulan yang reflektif berdasarkan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi syariah merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern dalam bentuk yang humanis dan sarat akan nilai. Sistem informasi akuntansi syariah menonjolkan nilai-nilai Islam baik itu dalam objek akuntansinya maupun sistem informasinya, sistem informasi akuntansi syariah mempunyai tanggungjawab yang besar dalam masalah moral. Dalam E-commerce dikenal istilah transaksi jual beli barang atau jasa, kegiatan yang berlangsung harus menggunakan fasilitas transaksi online seperti rekening pihak ketiga untuk menjamin keamanan transaksi. Penjual hanya akan menerima uang pembayaran setelah barang diterima oleh pembeli. Selama barang tersebut belum diterima oleh pembeli, maka penjual tidak dapat mencairkan hasil penjualan dan jika produk gagal sampai

¹⁶ Ayu Pradinda,2023 Dengan Judul *" Implementasi Nilai Itsar Pada Pedagang Pasar Tradisional Di Ambulu Terhadap Konsep Dan Praktik Akuntansi"*.(Skripsi Fakultas Ekonomi Dan bisnis islam UIN KH Achmad Siddiq Jember,2023)

ketangan pembeli maka uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan ke pembeli. Sehingga dalam pelaksanaannya pada akuntansi dapat dilakukan secara substansial dan eksplisit.¹⁷

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Khuzaimah	Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah.	sama-sama memakai metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (field research).	Perbedaannya yaitu terletak pada pemilihan tema penelitian yang dilakukan nur khuzaimah yaitu jual beli secara online Dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah dalam penelitian ini mengenai transaksi jual beli dan pencatatannya.
2.	Patma Hartati	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Getah Karet Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.	Sama-sama penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (field research).	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian patma hartati, patma hartati menggunakan penelitian kualitatif metode induktif hanya saja tertuju pada jual beli getah karet sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif tertuju bukan hanya pada satu produk akan tetapi banyak produk.
3.	Kristina Handayani	Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran	sama-sama meneliti transaksi jual beli	Perbedaan penelitian kristina handayani dengan penelitian ini tertuju pada etika islam, sedangkan peneliti transaksinya.

¹⁷Thia noviyanti , "Akuntansi Syariah dalam Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada e-Commerce di Indonesia", (Artikel Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2022)

4.	Madaniyah	Etika Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Pasar Tradisional Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kaupaten Nagan Raya).	sama-sama meneliti tentang transaksi jual beli dipasar tradisional	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian madaniyah, peneliti hanya meneliti transaksi jual beli dan pencatatannya saja sedangkan pada penelitian madaniyah meneliti transaksinya saja.
5.	Reski	Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Terhadap Pedagang Pakaian Di Pasar Tradisional Desa Sencalang Kecamatan Keritang)	sama-sama meneliti tentang Transaksi Jual Beli Dipasar Tradisional	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian reski, reski menggunakan penelitian deskriptif kualitatif hanya saja tertuju pada pakaian saja sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif tertuju bukan hanya pada satu produk akan tetapi banyak produk.
6.	Dewi Asnita	Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Laporan Keuangan Di Toko Rezky Sidenreng Rappang	sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian. dewi asnita meneliti tentang laporan keuangan sedangkan penelitian ini meneliti tentang transaksi jual beli / muamalah
7.	Nurul maknun	Akuntansi Pedagang Pada Pasar Tradisional Kecamatan Palton Probolinggo	sama-sama meneliti tentang pasar tradisional.	Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, penelitian nurul maknun, menggunakan transaksi konvensional sedangkan peneliti memakai transaksi muamalah yang di dalamnya ada syarat rukun syariahnya.

8.	Nurfazilah	Implementasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Aceh)".	sama-sama meneliti tentang jual beli di pasar tradisional	Perbedaannya terletak pada metode pembahasan nurfazilah, nurfazilah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif hanya saja tertuju pada pedagang kaki lima sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif tertuju pada semua pedagang.
9.	Ayu Pradinda	Implementasi Nilai Itsar Pada Pedagang Pasar Tradisional Di Ambulu Terhadap Konsep Dan Praktik Akuntansi	sama-sama penelitian kualitatif	perbedaan penelitian membahas Nilai Itsar Pada Pedagang Pasar Tradisional, sedangkan penelitian ini ransaksi jual beli/muamalah dan akuntansi syariah.
10.	Thia Noviyanti	Akuntansi Syariah dalam Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada e-Commerce diIndonesia	sama-sama meneliti tentang akuntansi syar'ah	perbedaan penelitian thia noviyati meneliti Sistem Informasi Akuntansi pada e-Commerce diIndonesia, sedangkan penelitian ini membahas tentang transaksi muamalah dan akuntansi syariah dipasar tradisional.

Sumber : Data Penelitian Terdahulu Diolah Tahun 2022

B. Kajian Teori

1. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan akar kata dari kata akuntansi dan syaria'ah. Definisi akuntansi adalah kegiatan mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan sehingga dihasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi Syaria'ah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam melakukan seluruh kegiatan baik ibadah mahdoh seperti sholat, zakat, puasa dan haji maupun muamalah. Jadi akuntansi syariah ialah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT atau suatu kegiatan *identifikasi, klarifikasi* dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syaria'ah yaitu tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), *riba*, *maysir* (judi), *gharar* (penipuan) barang yang haram dan yang membahayakan.¹⁸

Secara umum tujuan akuntansi syaria'ah mencakup :

- a. Membantu mencapai keadilan sosio ekonomi (Al-falah)
- b. Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu Akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintahan dan sebagainya sebagai bentuk ibadah.¹⁹

Prinsip-prinsip umum akuntansi syariah dibawah ini. Prinsip syariah diturunkan dari tiga sumber, yaitu al-qur'an, hadist dan fiqh yang merupa-

¹⁸ Muammar Khaddafi, Saparuddin Siregar, Hendra Harmain, Nurlaila, Muhammad Zaki, Dah-rani, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Madenatera, 2016), 13-14.

¹⁹ Ibid., 16

kan sumber hukum yang berurutan secara hirarki. Tujuan utama syariah adalah mendidik setiap manusia. Prinsip yang menjadi dasar universal dalam operasional akuntansi syariah ialah:

- 1) Pertanggungjawaban
- 2) Keadilan
- 3) Kebenaran

2. Transaksi Muamalah

Dalil yang mendasari legislasi transaksi jual beli adalah Al Qur'an, hadist dan ijma'.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(QS Al-baqarah:275)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar saling rela di antara kalian”. (QS. Annisa: 29)

Pengertian jual beli secara etimologis, yaitu *ba'i* berarti tukar-menukar sesuatu. sedangkan secara terminologis, *ba'i* atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar (*mu'awadlah*) materi (*maliyyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen (*mu'abbad*). Istilah jual beli (*ba'i*) pada hakikatnya berlaku

dalam komoditi (*ma'qud alaih*) berupa barang (*'ain*) bukan jasa (*manfa'ah*) sebab jual beli hanya berlaku pada materi (*maliyyah*), sementara jasa (*manfa'ah*) pada hakikatnya bukan termasuk maliyyah. Kategorisasi jasa atau manfaat sebagai *maliyyah*, hanya sebatas majaz, sebab eksistensinya bersifat abstrak (*ma'dumah*), dan lebih di karenakan demi mentolerir keabsahan mengadakan transaksi jasa (*manfa'ah*).²⁰

a. Struktur Akad Transaksi Jual Beli

Struktur akad jual beli, secara umum terdiri dari tiga rukun, dan secara detail terdiri dari enam rukun. Yaitu : *aqidain* (penjual dan pembeli); *ma'qud'alaih* (*mabi' dan tsaman*); dan *shighah* (ijab dan qabul).

1) *Aqidain*

Aqidain adalah kedua subyek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*). Transaksi jual beli secara hukum sah jika melibatkan pelaku transaksi (penjual dan pembeli) yang memiliki kriteria ahli *at tasharruf* dan *mukkhtar*.

a) Ahli *at tasharruf*

Ahli *at tasharruf* adalah orang yang memiliki kriteria sah atau kompetensi dalam *tasarf* tertentu. Diantara orang yang memiliki kriteria Ahli *at tasharruf* adalah :

1. Wali anak kecil, wali anak yatim, dan wali orang gila. Wilayah *legalitas tasarf* orang orang ini hanya tertentu atau

²⁰ Purnasiswa, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Mhm Lirboyo: Diterbitkan Oleh Aghitsna Publisher, 2015), 2.

terbatas pada *tasaruf* yang maslahat bagi orang yang berada di bawah otoritasnya (*mawli*)

2. Wakil, Wilayah *legalitas tasaruf* wakil hanya tertentu atau terbatas pada *tasaruf* yang diizinkan oleh orang yang mewakilkan (*muwakkil*) jika wakalah *muqayyadah*, dan terbatas pada *tasaruf* yang terbaik (*anfa*) jika wakalah *muthalaqah*.
3. Penerima pesan wasiat (*washi*), Wilayah *legalitas tasaruf washi* hanya tertentu atau terbatas pada *tasaruf* yang diwasiatkan oleh orang yang mewasiatkan (*mushl*).

Istilah Ahli *at tasharruf* berbeda dengan istilah, *muthlaq at-tasharruf*. *Muthlaq at-tasharruf* ialah orang yang bebas dalam membelanjakan hartanya tanpa trikat dengan batasan batasan tertentu, *tasaruf maslahat* atau tidak dan *tasaruf* yang bersifat komersial (*muawadlah*) atau *non komersial (majanan)*. Karena itu, orang yang *muthlaq at-tasharruf* sah membelanjakan hartanya dengan tidak maslahat seperti menjual barang di bawah harga standar (*mitsli*) atau membelanjakan hartanya secara gratis atau non komersial (*tabarru'*), seperti sedekah, wakaf, dan lain-lain. Sehingga orang yang *muthlaq at tasharruf* juga disebut sebagai ahli *at tabarru'*.

Syarat *aqidain* berupa ahli *at tasharruf* ini, akan menafikan orang yang *ghair ar rusyd*, yaitu orang yang tidak memiliki *professionalisme* dalam urusan membelanjakan harta. Menurut versi lain

adalah orang yang tidak professional dalam urusan harta dan agama.

Orang yang *ghairu ar rusyd* adalah :

1. Anak kecil (*shabi*) dan orang gila (*majnun*). Keduanya disebut *ghairu ar-rusyd* karena tidak diakui ucapan dan otoritas atau kewenangannya secara syar'i (*maslub al-ibarah waal wilayah*).
2. Orang yang di bekukan tasarrufnya karena *safih* (*mahjur 'alaih bi safah*). *Mahjur 'alaih* ini di sebut *ghairu ar rusyd* karena tidak diakui ucapannya dalam tasarruf harta yang tidak dapat unsur ibadah wajib (*maslub al-ibarah fi at-tasharruf al-mali*).

b) *Mukhtar*

Mukhtar adalah seorang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif pribadi, tanpa tekanan atau paksa (*ikrah*) dari pihak lain. Dalil kriteria *mukhtar* ini ialah Alqur'an dan hadist yang menjadi dalil *legislasi* transaksi jual beli diatas, dimana jual beli di lakukan harus atas dasar saling rela (*taradlin*).

c) *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'Alaih adalah komoditi dalam transaksi jual beli, yang mencakup barang dagangan (*mutsman*) dan alat pembayaran (*tsaman*) syarat *ma'qud 'alaih* dalam akad jual beli adalah *mutaqawwim* atau *mutamawwal*, *muntafa'bih*, *maqdur ala taslim*, *li al aqid wilayah*, dan *ma'lum*.

1. *Mutaqawwim* atau *Mutamawwal*

Mutaqawwim atau *Mutamawwal* ialah memiliki nilai *intrinsic* yang dapat terpengaruh oleh *fluktuasi* harga. Versi lain mendefinisikan, barang yang memiliki nilai manfaat secara konkrit (*dhahir*). Barang yang tidak terpengaruh oleh *fluktuasi* harga dalam kondisi normal, karena factor *minimalis* (*qillah*), seperti dua biji beras, maka tidak sah dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli, sebab termasuk *mutamawwal*.

2. *Muntafa' bih*

Muntafa' bih adalah barang yang memiliki nilai kemanfaatan. Tinjauan *muntafa' bih* sebuah komoditi dilihat melalui dua *prespektif syar'i* dan *urfi*.

a. *Prespektif syar'i*, dalam *prespektif syar'i* barang diakui sebagai *muntafa' bih* jika pemanfaatan dilegalkan secara *syar'i* (*muhaban syara'an*)

b. *Prespektif urfi*, dalam *Prespektif urfi* barang diakui sebagai *muntafa' bih* jika sudah lumrah di manfaatkan, sehingga diakui secara *public* memiliki nilai ekonomis dan layak dikomersialkan (*maqshudan'urfan*), Meskipun hanya berupa bentuk pemanfaatan yang tidak semestinya. Seperti baju bergambar yang dimanfaatkan untuk alas.

Barang dengan nilai kemanfaatan yang berlaku terbatas pada individu tertentu, seperti manfaat barang yang hanya diketahui orang orang khusus, atau seperti binatang buas yang biasa di

pelihara sebagian penguasa untuk mencitrakan kewibawaan, maka tidak sah dijadikan komoditi dalam akad jual beli.

2) *Maqdur ala taslim*

Maqdur ala taslim adalah *ma'qud 'alaih* mampu diserahkan terimakan. Kriteria ini ditinjau dari dua *prespektif*, *empiris (hissi)* dan hukum (*syar'i*). Ketika penjual mampu menyerahkan komoditi (*imkan taslim*), maka ulama sepakat jual beli sah. Dan apabila penjual tidak mampu menyerahkan (*ghair imkan taslim*), namun pembeli mampu menerima (*imkan tasallum*). Menurut *qaul shahih* jual beli sah, karena yang dinilai menjadi orientasi adalah *imkan tasallum*. Sedangkan menurut *muqabil shahih* tidak sah, karena yang dinilai menjadi orientasi adalah *imkan taslim*.

3) *Li Al Aqid Wilayah*

Yaitu pelaku transaksi harus memiliki otoritas atau kewenangan atas *ma'qud alaih (tsaman atau mutsman)*. Wilayah atau otoritas pelaku transaksi atas komoditi, bisa didapatkan melalui salah satu dari empat hal :

- a. Kepemilikan (*milk*)
- b. Perwakilan (*wakalah*)
- c. Kekuasaan (*wilayah*), karena berperan sebagai wali, seperti wali anak kecil, anak yatim, orang gila, penerima wasiat (*washi*), dll.
- d. *Legitimasi syariat (idznu asy syar'i)* seperti penemu barang hilang (*multaqith*) dan orang yang mengambil haknya (*dhafir*).

Pelaku transaksi yang tidak memiliki salah satu dari empat *otoritas* ini, maka jual beli yang dilakukannya termasuk transaksi fudluh, yang batal secara hukum. Hanya saja, jika pada saat transaksi menduga tidak memiliki *otoritas*, namun selanjutnya ternyata terbukti memiliki *otoritas*, maka jual belinya sah secara hukum. Sebab dalam konteks muamalah, yang menjadi pertimbangan hukum adalah realitas yang sebenarnya (*nafs al amr*), bukan asumsi (*dhann al mukallaf*).

4) *Ma'lum*

Ma'lum adalah keberadaan *ma'qud 'alaih* diketahui secara transparan. Pengetahuan terhadap komoditi ini bisa melalui salah satu dari dua metode :

1) Melihat langsung (*ru'yah*)

Ma'lum dicukupkan dengan metode sekedar melihat komoditi secara langsung (*ru'yah*), meskipun tidak mengetahui kadar atau nominalnya, jika komoditi bersifat tertentu secara fisik (*mu'ayyan*) dan tidak tercampur dengan selain komoditi.

2) Spesifikasi (*shifah*)

Apabila komoditi tertentu (*mu'ayyan*) tercampur dengan selain komoditi. Atau komoditi dalam tanggungan (*fi dzimmah*), maka untuk mengetahuinya harus melalui metode spesifikasi ciri cirinya (*shifah*), nominal atau neracanya (*qadr*).

3) *Shighah*

Shighah adalah bahasa *interaktif* dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (*ijab*) dan persetujuan (*qabul*). Dalam transaksi jual beli, *shighah* diperlukan karena jual beli adalah akad yang berorientasi pada kerelaan hati (*taradlin*). *Shighah* dalam transaksi jual beli bisa dilakukan secara *ekspelisit* (*sharih*). Yakni pernyataan yang tidak mengandung *ambiguitas*.

b. Model Transaksi Jual Beli

Terdapat banyak model transaksi jual beli, yang di pengaruhi oleh sistem transaksi, mekanisme serah terima, jenis komoditi, dan lain sebagainya, yang masing masing memiliki keuntuan hukum sebagai berikut .

1) *Bai' Musyahadah*

Bai' Musyahadah ialah jual beli komoditi (*ma'qud alaih*) yang disaksikan atau dilihat secara langsung (*mar'iyyah*) oleh pelaku transaksi (*muta aqidain*). Jual beli model seperti ini tidak di syartkan mengetahui secara nominal (*ma'lum bi al-qadr*), karena *musyahadah* telah cukup untuk memprediksi. Batasan *musyahdah*

bersifat *relative* dan *kondisional*, sesuai karakteristik komoditinya. Artinya, segala bentuk musyahadah yang telah menghasilkan ma'lum pada komoditi maka dianggap cukup, baik dengan cara menyaksikan secara keseluruhan, sebagai atau secara hukman (melihat pada bungkus, pelindung, atau segel).

2) *Bai' Maushuf Dzimmah*

Bai' Maushuf Dzimmah ialah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan (*dzimmah*) dan metode ma'lumnya melalui spesifikasi kriteia (*shifah*) dan ukuran (*al-qadr*). Istilah *dzimmah* ialah, sebuah kriteria yang menjadikan sesuatu yang memiliki kelayakan untuk memperoleh beban (*ilzam*) dari syara', dan untuk memberi kesanggupan atau *komitmen* (*iltizam*) dari orang *mukallaf*.

Secara substansi *Bai' Maushuf Dzimmah* hampir mirip dengan transaksi salam, dan hanya berbeda dalam empat hal:

- a) Dalam akad *bai' maushuf dzimmah* tidak wajib serah terima, sedangkan dalam akad salam wajib.
- b) Dalam akad *bai' maushuf dzimmah* berlaku *khiyar syarth*, sedangkan dalam akad salam tidak berlaku.
- c) Dalam akad *bai' maushuf dzimmah* boleh menukar alat pembayaran, dalam akad salam tidak boleh.
- d) Dalam akad *bai' maushuf dzimmah* penerimaan uang muka boleh melalui proses hawalah, dalam akad salam tidak boleh.

Tiga point terakhir yang di perbolehkan dalam akad *bai' maushuf dzimmah* dan dilarang dalam salam ini, karena *konsekuensi* ketiganya dapat menafikan keharusan serah terima di majlis dalam transaksi salam. Kendati dalam akad *bai' maushuf dzimmah* tidak ada kewajiban serah terima (*qabdl*) *tsaman* di majlis, namun tetap di syaratkan menentukan harga dimajlis, agar terhindar dari praktek jual beli piutang yang dilarang syara'.

3) *Bai' Ghaib*

Bai' ghaib ialah jual beli barang yang tidak terlihat atau tidak disaksikan oleh kedua belah pihak pelaku transaksi, atau oleh salah satu pihak, baik barang berada di majlis akad atau diluar majlis.

a. *Bai' Mu'athah*

Bai' Mu'athah ialah praktek transaksi jual beli tanpa *shighah* (ijab qabul). Karena *shighah* dalam transaksi jual beli cukup *urgent*, maka terdapat tiga versi dalam menghukumi praktek jual beli *mu'athah*.

- 1) Versi *qaul masyhur* transaksi fasad secara mutlak.
- 2) Versi *Ibn Suraij* dan *Arrauyani*, transaksi hanya pada komoditi dalam skala kecil (*haqir*)
- 3) Versi imam malik, annawawi, dll. Transaksi sah dalam praktek yang telah berlaku secara umum sebagai bentuk

jual beli, karena tidak ada *nash* yang mewajibkan ijab dan qabul.

4) Versi yang menyatakan *bai' mu'athah* batal, maka barang yang diterima melalui transaksi *mu'athah* memiliki ketetapan:

1 Hukum Duniawi: Wajib mengembalikan (*radd*) dan mengganti jika rusak (*dlaman*), sebagai bentuk *konsekuensi* dari *formalitas* akad yang cacat (*fasid*).

2 Hukum Ukhrawi: Dari segi *tasaruf* harta, apabila barang yang diterima tidak dikembalikan, secara hukum tetap halal, lantaran telah terdapat unsur kerelaan hati (*thib an-nafs*). Namun dari segi melakukan transaksi yang cacat, hukumnya berdosa, sepanjang tidak bertaubat.

b. *Bai' Murabahah*

Bai' Murabahah ialah transaksi jual beli dengan prosedur

penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan *margin profit* (*ribh*) yang disepakati dari modal.

Laba dalam *Bai' murabahah* boleh bukan dari jenis modal.

Contoh : “Aku jual barang ini kepadamu dengan sistem mura-

bahah, yakni modalku Rp. 1.000.000 dengan margin keun-

tungan tiap hari Rp. 100.000 nya adalah Rp. 10.000 atau paka-

ian sekian”.

c. *Bai'Taqsih*

Bai'Taqsih ialah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (*kredit*) dalam batas waktu tertentu dengan *tsaman* yang *relative* lebih tinggi disbanding *tsaman* dengan sistem bayar *cash*. Sistem transaksi jual beli taqsih hukumnya sah jika batas waktunya *ma'lum*, dan tidak terdapat syarat - syarat *kontra produktif* dengan konsekuensi akad (*munafin li muqtadla al-aqd*) disaat akad berlangsung (*fi shulb al-aqd*), dan sebelum akad *deal* (*luzum al-aqd*). Misalnya ketika tidak sanggup melunasi sisa cicilan, barang akan ditarik dan cicilan yang sudah dibayar hangus, dll.

d. *Bai'Urbun*

Bai'Urbun ialah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan, jika transaksi positif, uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal, uang muka menjadi hibbah dari pihak pembeli kepada penjual.

e. *Bai'Jizaf*

Bai' jizaf ialah transaksi jual beli dengan sistem *prediksi* atau perkiraan. Artinya, jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mempengaruhi kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzar'i*), timbangan (*wazn*). Atau takaran (*kail*), namun dicukupkan dengan mengandalkan metode *takhmin* (*prediksi*)

setelah menyaksikannya. Seperti menjual beras sekian karung yang tidak diketahui timbangan persisnya.²¹

f. Bai' Salam

Bai' salam menurut bahasa salam adalah menyegerakan atau mendahulukan modal. Secara istilah adalah jual beli sesuatu yang disebutkan sifatnya pada suatu perjanjian dengan membayar dimuka. Atau pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.²²

c. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.²³

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara”. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk

²¹ Purnasiswa, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Mhm Lirboyo: Diterbitkan Oleh Aghitsna Publisher, 2015), .4-18

²² Hasbiyallah, *Fikih*(bandung: Grafindo Media Prati,2008),. 32

²³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010. Hal. 50-51

kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.²⁴

1. Substansi Akad

Substansi akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad. Substansi akad diartikan sebagai maksud pokok/tujuan yang ingin dicapai dengan adanya akad yang dilakukan. Hal ini merupakan sesuatu yang penting, karena akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Substansi akad akan berbeda untuk masing-masing akad yang berbeda. Untuk akad jual beli, substansi akadnya adalah pindahtunya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad ijarah (sewa-menyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa.

Motif yang dimiliki oleh seseorang tidak berpengaruh terhadap bangunan akad. Akad akan tetap sah sepanjang motif yang bertentangan dengan syara tidak diungkapkan secara verbal dalam prosesi akad. Misalnya, seseorang menyewa sebuah gedung, akad sewa tetap sah dan penyewa berhak untuk memiliki nilai manfaat sewa serta berkewajiban untuk membayar upah (substansi). Walaupun mungkin, ia memiliki motif akan menggunakan gedung tersebut untuk bisnis klub malam.²⁵ Akad sewa akan tetap sah sepanjang motif tersebut tidak dinyatakan secara verbal dalam akad.

²⁴ Qomarul Huda. *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: TERAS, 2011. Hal. 27-28

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hal 58-59

Dengan alasan, motif berbeda dengan substansi, dan motif tidak bisa membatalkan akad. Secara dzahir, akad tetap sah tanpa melihat motif yang tidak sesuai dengan syara'. Namun demikian, hal ini hukumnya makruh tahrim disebabkan adanya motif yang tidak syar'i.

Berdasarkan atas ketentuan ini, terdapat beberapa akad yang dinyatakan sah secara dzahirnya. Namun, menurut mazhab Hanafiyah makruh tahrim, bahkan menurut Syafi'iyah haram hukumnya. Akad dimaksud adalah:

1. Ba'i Inah yakni rekayasa transaksi jual beli yang dilakukan untuk membenarkan pengambilan riba. Misalnya, seseorang menjual handphone kepada pembeli dengan harga Rp. 1.500.000 secara tempo 3 bulan mendatang. Kemudian ia langsung membelinya kembali dengan harga Rp. 150.000. (Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hal 58-59).
Motif yang ada adalah meminjamkan uang dengan adanya tambahan, namun dipoles dengan jual beli untuk mengabsahkannya.
2. Menjual anggur kepada penjual minuman keras, penjual anggur memiliki keyakinan kuat bahwa anggur itu akan digunakan untuk membuat minuman keras. Jika ia tidak begitu yakin, maka jual beli makruh adanya.

3. Menjual peranti dan peralatan yang bisa melalaikan, menjual dan menyewakan peralatan judi, dan lainnya.²⁶

d. Macam – Macam Akad Jual Beli

Dasar hukum dari mu'amalah adalah kemubahan (kebolehan), selama hal tersebut selaras dan tidak bertentangan dengan syari'at dan tujuan disyari'atkan sesuatu (maqashid al-Syari'ah). Sebagaimana kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya : “Pada dasarnya segala sesuatu dalam mu'amalah hukumnya boleh (mubah), kecuali terdapat dalil yang menunjukkan arti sebaliknya (keharamannya)”.

Atas dasar itulah, berbagai bentuk transaksi atau akad yang selaras dengan hukum agama dapat diakomodir menjadi alternatif dalam melakukan transaksi mu'amalah.²⁷ Ditinjau dari klasifikasinya, akad dalam sistem mu'amalah Islam sangat beragam sesuai dengan sudut pandang orang yang mengkajinya.

Jika ditinjau dari sifatnya, akad terbagi menjadi:

- 1) Akad Shahih yaitu Akad yang sempurna dan sah menurut pandangan syari'at. Akad ini terbagi menjadi Akad Lazim yaitu :
 - a. Akad Lazim adalah Akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah seorang yang berakad tanpa kerelaan pihak lain yang berakad , seperti akad jual-beli, ijarah, dan lainnya. Dalam kaidah fikih disebutkan:

²⁶ Ibid, hal 60

²⁷ <https://muhammadiyah.or.id/akad-transaksi-dalam-islam>. 25 Juni 2023

الأصل في العُقود الكُزوم

Artinya : “ Pada dasarnya akad itu adalah Luzum
(mengikat para pihak).”

- b. Akad Ghairu Lazim (tidak mengikat), pada kedua belah pihak, pada akad ini para pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad, misalnya pada hiyar fi al-Buyu’ (hak memilih antara penjual dan pembeli antara melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya karena adanya perjanjian atau kecacatan pada barang).
- 3) Akad Ghairu Shahih yaitu: akad yang tidak sah (cacat) menurut pandangan syari’at.

Sedangkan jika ditinjau dari cara atau bentuknya, para ulama mem-
bagi akad menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1. Akad Al-Mu’athah Saling Memberi

Akad Mu’athah adalah akad saling menukar dengan perbuatan yang menunjukkan kerediaan tanpa ucapan ijab dan qabul. Praktek semacam ini sering ditemukan dalam praktek jual beli dengan sistem swalayan. Seorang pembeli memilih sendiri barang yang dibeli sesuai dengan bentuk, jenis, kualitas dan harga barang yang diinginkannya. Lalu barang-barang yang telah dipilih tersebut diserahkan kepada kasir (terkadang) tanpa ucapan sedikitpun. Sementara sang kasir sibuk dengan layar monitor (komputer) untuk mengecek harga barang yang akan dijual. Pada akhirnya sang pembeli mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan nominal yang tertera pada layar monitor. Praktek sema-

cam ini sah menurut fikih Islam dan termasuk bagian dari thasharruf bil fi'li (transaksi dengan perbuatan)

2. Akad bi Al-Kitabah (Akad dengan Tulisan)

Akad bi al-kitabah merupakan jenis transaksi (akad) dengan tulisan (seperti; nota, surat pesanan dan atau bahkan lewat SMS, email, dan sejenisnya) yang dapat dipastikan akurasi dan kepastiannya. Akad semacam ini sah untuk dilakukan, oleh dua orang yang berakad baik keduanya mampu berbicara maupun tidak (bisu), keduanya hadir pada waktu akad ataupun tidak hadir (dititipkan lewat orang kepercayaan), dengan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua orang yang berakad. Hal ini selaras dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya : “ Tulisan sama kekuatan hukumnya dengan ucapan”.

الْكِتَابَةُ بِهِيَ كَمَا لِحْطَابٍ

3. Akad bai-Isyarat (Akad dengan Isyarat)

Bahasa isyarat yang digunakan oleh orang bisu untuk menyampaikan kehendaknya dapat diterima sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, dengan catatan bahasa isyarat tersebut dapat dimengerti dan difahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Jika seseorang tidak mampu berbicara maupun menulis, maka bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak sama nilainya dengan lisan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan para fukaha' dan sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

الإِشَارَاتُ الْعُهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

Artinya : ” Isyarat perjanjian (akad) dari orang bisu seperti penjelasan dengan lisan.”

Perbedaan antara Akad, Tasharruf dan Ilzam

Thasharruf menurut istilah ulama fikih adalah; setiap yang keluar dari seseorang yang mumayyiz dengan kehendak sendiri dan dengannya syara’ menetapkan beberapa konsekwensi, baik berupa ucapan, atau yang setingkat dengan ucapan berupa perbuatan atau isyarat. Dengan pengertian ini maka dapat dikatakan bahwa thasharruf lebih umum cakupannya dibandingkan akad. Akad merupakan bagian dari thasharruf yang bersifat ucapan (Thasharruf Qauli), sedangkan thasharruf masuk di dalamnya berbagai macam bentuk perjanjian, komitmen, mengembalikan barang yang dijual dengan khiyar syarat, khiyar ‘Aib maupun khiyar Majlis (akan dibahas dalam tema tersendiri dalam kaitannya dengan jual-beli). Dengan kata lain, semua akad dapat dinamakan thasharruf, namun tidak semua thasharruf dinamakan akad.²⁸

Sedangkan itizam adalah sebuah thasharruf (perbuatan) yang mengandung keinginan untuk melahirkan satu hak atau mengakhiri satu hak atau menggugukannya baik datang dari satu pihak seperti thalak atau datang dari kedua belah pihak seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

²⁸ Ruslan faridi. Artikel *Akad (Transaksi) dalam Islam*.2023

Dari uraian panjang di atas dapat disimpulkan dalam tiga hal, yaitu:

1. Bahwa akad merupakan salah satu syarat sahnya berbagai transaksi mu'amalah dalam Islam.
2. Akad dapat dilakukan baik dengan ucapan, perbuatan, tulisan dan isyarat yang dapat dipahami dan memberikan kepastian terhadap sesuatu yang diakadkan.
3. Akad yang berbentuk ucapan (Thasharruf Qauli) tidak diharuskan dengan redaksi tertentu dan bahasa tertentu, namun dapat dilakukan dengan berbagai redaksi yang dapat dipahami dan menunjukkan sesuatu yang diakadkan. (*Wallahu a'lam bi al-Shawab*)

Akad yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi syariah terdiri dari berbagai macam. Berikut macam-macam akad jual beli yang sesuai dengan syariat Islam :

1. Musyarakah

Akad ini dilakukan oleh 2 pihak yang mengumpulkan modal bersama untuk usaha tertentu. Dimana nantinya, keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi secara rata. Dengan begitu, modal dari berbagai pihak disatukan untuk menjalankan suatu usaha, kemudian usaha tersebut akan dikelola oleh salah satu dari pemodal atau meminta bantuan pihak ketiga sebagai pegawai.

2. Wadi'ah

Wadi'ah dilaksanakan jika ada salah satu pihak yang menitipkan barang kepada pihak kedua. Akad ini seringkali dilakukan oleh perusahaan bank dalam produk rekening giro.

3. Wakalah

Wakalah adalah pengikat antara perwakilan salah satu pihak dengan pihak lainnya. Bank syariah kerap menggunakan akad ini dalam pembelian barang impor dan pembuatan Letter of Credit

4. Kafalah

Kafalah menekankan perihal jaminan yang akan diserahkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Akad ini umumnya diterapkan dalam partisipasi tender (tender bond), garansi sebuah proyek (performance bond), dan pembayaran di muka (advance payment bond).

5. Qardh

Qardh mengatur tentang pemberian dana pinjaman ke nasabah dalam jangka waktu yang singkat dan harus diganti secepatnya. Jumlah nominal yang dibayarkan harus sesuai dengan dana pinjaman yang diberikan.

6. Hawalah

Hawalah mengatur tentang pengalihan utang. Umumnya, akad ini dilakukan oleh bank syariah dan nasabahnya yang akan menjual produk ke pembeli lain dalam bentuk giro mundur (Post Dated Check).

7. Rahn

Rahn merupakan akad yang cara kerjanya mirip dengan sistem pegadaian. Dimana, pihak penggadai akan mendapatkan uang dari barang yang digadaikan. Akad ini juga diterapkan apabila diterapkan jika ada pembiayaan yang memerlukan adanya jaminan tambahan.

8. Ijarah

Ijarah mengatur tentang pengalihan hak guna suatu objek dengan adanya biaya cicilan sewa tanpa memindahkan hak kepemilikan dari objek tersebut.

9. Mudharabah

Akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dan pengelola modal.. Kedua pihak tersebut nantinya akan berbagi keuntungan dari kegiatan usaha. Namun, jika timbul kerugian, hanya pemilik modal yang akan menanggungnya. Dalam istilah syariah, pemilik modal disebut sebagai shahibul maal, malik, dan bank syariah. Sedangkan, pihak pengelola modal disebut sebagai nasabah, amil, atau mudharib.

10. Istishna'

Istishna' mengatur perihal proses transaksi suatu produk yang dipesan berdasarkan kriteria yang disepakati pembeli. Dalam akad ini, proses pembayarannya pun harus sesuai kesepakatan, apakah dibayar di awal atau saat produk telah dikirim. Biasanya

akad istisna' terjadi pada pemesanan produk dalam jumlah besar, salah satunya adalah souvenir.

11. Murabahah

Akad jenis ini akan berfokus dengan harga jual dan keuntungan yang disetujui kedua pihak. Nantinya, produk akan diberikan saat akad telah selesai dan pembeli dapat melunasi pembayaran secara tunai maupun cicilan. Murabahah termasuk macam-macam akad syariah yang paling sering digunakan dalam transaksi jual-beli di Indonesia.

12. Salam

Akad salam dilakukan dengan cara pemesanan, dimana pembeli akan melakukan pembayaran dahulu sebelum produk dikirimkan. Akad ini seringkali diterapkan dalam bidang pertanian.²⁹

3. Pasar Tradisional

Awal pertumbuhan pasar tradisional berupa tanah tanpa bangunan permanen³⁰. Pasar tradisional khususnya yang berada di perkotaan telah tumbuh di Indonesia sejak awal munculnya pemukiman ataupun kerajaan. Pada masa kerajaan Majapahit abad 14 pasar telah ada dalam lingkungan pusat kota yang letaknya berada pada persimpangan jalan³¹.

Pengertian pasar tradisional ada beberapa pengertian berdasarkan pendapat ahli³² bahwa pasar sebagai kata benda dengan kata sinonim

²⁹ <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/04/03/akadkontraktransaksi-dalam-syariah> .

³⁰ Graf, 1989

³¹ Santoso, 2008 - 87- 94

³² Wiryomartono, 2000

peken, kata kerjanya adalah mapeken yang maksudnya berkumpul, tempat berkumpul untuk berjual beli. Ditambah pula oleh Rutz bahwa pasar tradisional sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan, dengan demikian pola hubungan ekonomi yang terjadi dipasar tradisional menghasilkan terjalinnya interaksi sosial yang akrab antara penjual dan pembeli, pedagang dan pedagang, pedagang dan pemasok yang merupakan warisan sosial representasi kebutuhan sosial antara individu. Seiring perkembangan jaman pasar tradisional tumbuh di berbagai kota, pasar tradisional di bentuk oleh aktivitas berjualan yang di kembangkan dalam ruang terbuka dan berdekatan dengan lapangan, jalan, serta tidak jauh dari pemukiman. Pasar tradisional biasanya terdapat di tempat strategis, mudah dicapai oleh kedua pihak yang tidak jauh dari desa, antar desa dan tempat yang aman dari gangguan umum (Rutz, 1987).³³

Sedangkan pengertian tentang pasar menurut peraturan menteri dalam negeri adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat³⁴. Seiring dengan perjalanan waktu, pasar diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pengertian pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko kios, los, tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil menengah,

³³ Istijabatul Aliyah, *Pasar Tradisional: Kebertahanan Pasar Dalam Konstelasi Kota* (Penerbit : Yayasan Kita Menulis 2020), 2.

³⁴ Permendagri, 2007.

dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar³⁵. Disisi lain pengertian pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga, syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun tempat yang berbeda. Pasar juga merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia³⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁵ Permendagri, 2007.

³⁶ Toni, 2014.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan tujuan objek penelitian tersebut dapat disajikan secara rinci dan dapat diketahui ciri, karakter, sifat, dan modelnya secara *komprehensif*.

Tentang metode penelitian kualitatif Creswell (2008) mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk *mengeksplorasi* dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau *participant* dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian di kumpulkan, informasi tersebut biasanya berupa kata atau *teks*. Data yang berupa kata-kata atau *teks* tersebut kemudian di analisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau *deskripsi* atau dapat pula bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti membuat *interpretasi* untuk menangkap arti yang mendalam.³⁷ Alasan peneliti karena peneliti ingin mengetahui permasalahan yang *kompleks* dari objek yang diteliti, mengetahui hal-hal yang terjadi secara mendalam dengan menggambarkan secara *sistematis* dan berdasarkan fakta di lapangan.³⁸

³⁷ Conny R. semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*(Grasindo),6.

³⁸ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dipilih oleh peneliti karena hanya untuk mendeskripsikan semua bahan penelitian baik dari wawancara, *observasi* dan dokumentasi. Sehingga, peneliti dapat menganalisis serta mendeskripsikan data yang di peroleh dari lapangan. Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan yang mana peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati dan menggali informasi dari berbagai sumber.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, lokasi merupakan salah satu instrumen yang cukup *urgent* sifatnya. Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan.⁴⁰ Lokasi ini di lakukan di Pasar Rambipuji Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

C. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang menjadi sumber untuk memperoleh keterangan. Subyek Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yaitu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya dengan memilih informan yang dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.⁴¹ Hal ini dapat dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dan terarah

³⁹ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), 135.

⁴⁰ Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 74.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 218-219.

sekaligus dapat mewakili keseluruhan subjek dalam penelitian. subjek penelitian yang diambil adalah :

1. Kepala Pasar Rambipuji : Bapak Suninggar, S.Pd. M.Si
2. Staf Pasar Rambipuji : Ibu Dwi Cristin Mareta
3. Pedagang Pasar Rambipuji Terdiri Dari :
 - a. Ibu Endang pedagang baju
 - b. Ibu Sahidah pedagang pecah belah
 - c. Ibu Mudrika pedagang sandal, sepatu dan tas
 - d. Ibu Yuyun pedagang hijab.

D. Teknik Pengumpulan Data

Disini penulis akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu penggabungan dari tiga teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam kegiatan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴² Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan kebenaran yang terjadi atau terdapat pada subjek penelitian atau sumber data yang diperoleh oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, seperti: observasi, wawancara dan dokumentasi yang mana proses-proses tersebut memiliki peran penting untuk mendapatkan informasi yang benar.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 308.

banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain.⁴³ Membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

1. Triangulasi dengan sumber

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek berbalik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (patton 1987: 331). Hal itu dapat dicapai dengan jalan :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang di katakana secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang kondisi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen
- e. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, berpendidikan, orang berada dan pemerintahan.

Dalam hal ini jangan sampai banyak mengharapkan bahwa hasil perbandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran. Yang terpenting ialah bisa mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut.⁴⁴

⁴³Denzin,1978.

⁴⁴ Patton, 1987:331.

2. Triangulasi dengan metode

Pada triangulasi dengan metode, menurut Patton (1987:329), terdapat strategi, yaitu :

- a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
- b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Triangulasi dengan penyidik

Triangulasi dengan penyidik ini yaitu dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Penggunaan suatu tim dapat direalisasikan dilihat dari segi teknik ini. Ada cara lain ialah membandingkan hasil pekerjaan seseorang dengan analisis lainnya.

4. Triangulasi dengan teori

Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln Dan Guba (1981:307), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Dipihak lain, Patton (1987:327) berpendapat lain, yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (rival eksplantation).⁴⁵

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2016), 330-331.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.⁴⁶

Beberapa ahli mengemukakan proses pengolahan data kualitatif dengan cara yang berbeda. Sebagai bahan acuan, peneliti menerapkan proses pengolahan data menurut pendapat Sugiyono, yaitu setelah seluruh data terkumpul maka proses pengolahannya dapat dilakukan secara kualitatif melalui model *Miles* dan Huberman, yakni data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification sebagai berikut:

1. *Reduction Data* (Data reduksi)

Reduction Data (Data reduksi) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data berdasarkan substansi maksudnya kemudian digolongkan kedalam bagian-bagian pokok atau sub pokok penelitian.

2. *Display Data* (Penyajian data)

Display Data (Penyajian data) yaitu penyajian data dilakukan melalui bentuk uraian singkat, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Bila pola-pola yang

⁴⁶ John. W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 274.

ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku dan selanjutnya dapat di displaykan pada laporan akhir penelitian.

3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi Data)

Conclusion Drawing (Verifikasi data) yaitu penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan *konsisten* saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.

F. Keabsahan Data

Bagian Keabsahan data ini memuat bagaimana yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data temuan dilapangan.

1. *Validitas internal*

- a. Perpanjangan kehadiran peneliti
- b. Observasi lebih mendalam
- c. Triangulasi
- d. Diskusi dengan teman

2. *Validitas eksternal*

Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

3. *Reliabilitas*

Suatu penelitian yang *reabel* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/ mereplikasi proses penelitian tersebut.

4. *Obyektivitas*

Penelitian dikatakan *obyektif* bila hasil penelitian telah di sepakati banyak orang.⁴⁷

G. Tahap - Tahap Penelitian

1. Tahap pra lapangan, yaitu orientasi yang meliputi kegiatan penentuan focus, penyesuaian paradigm dengan teori dan disiplin ilmu, penjajakan dengan konteks penelitian mencakup observasi awal keawal lapangan dalam hal ini adalah implementasi akuntansi syariah dalam transaksi muamalah, penyusunan usulan dan seminar proposal penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengurus perizinan penelitian kepada subjek penelitian.
2. Tahap kegiatan lapangan, tahap ini meliputi pengumpulan data data yang terkait dengan focus penelitian tentang implementasi transaksi jual beli dan pencatatan akuntansi. Strategi peneliti yaitu akan melakukan pengecekan terkait transaksi yang dilakukan di pasar rambipuji.
3. Tahap analisis data, tahap ini meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir data yang diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara mandalam dan dokumentasi, setelah itu dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang digunakan un-

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta,2014),277.

tuk memperoleh data sebagai data yang valid, akuntabel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna atau penafsiran data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.

4. Tahap penulisan laporan, tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan agar menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.⁴⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), 85, 103.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran objek penelitian

1. Sejarah

Menurut informasi yang diperoleh dari bapak mentri pasar Rambipuji, bahwasannya pasar Rambipuji sudah berdiri sejak jaman belanda. Luas pasar Rambipuji mencapai 12564 m². Pasar Rambipuji ini merupakan tanah wakafan dari salah satu nenek moyang jaman dahulu. Banyak nya jumlah pedagang di pasar rambipuji mencapai 512 pedagang, 26 toko dan los/bedak 208.

2. Jenis perdagangan

Berikut adalah jenis perdagangan yang ada di pasar rambipuji diantaranya ialah:

a. Penjualan pakaian :

Barang yang dijual oleh penjual pakaian antara lain pakaian atasan seperti: (1) baju panjang, (2) baju pendek, (3) baju taqwa (4) tunik (5) baju bayi. Pakaian bawahan seperti (1) celana panjang, (2) celana pendek (3) leging (4) sarung. Perlengkapan rumah tangga lain seperti (1) suprai, (2) songkok, (3) mukenah, (4) sejadah, (5) Selimut,(6) handuk, (7) selimut bayi, (8) jilbab, (9) gorden. (10) Badcaffer, (11) taplak meja, (12) urung kasur, (13) urung bantal dan guling, (14) seragam SD, (15) seragam SMP, (16) seragam sma, (17) kaos kaki, (18) deker tangan, (19) topi sd dan dasi, (20) mantel. Pakaian gamis (1)

longdress (2) daster (3) gamis dewasa (4) gamis remaja (5) gamis anak-anak (6) dan sejenisnya.

b. Penjualan Pecah Belah

Barang yang diperjualbelikan oleh pedagang pecah belah antara lain peralatan dapur yaitu (1) Panci (2) sendok (3) garpu (4) dandang (5) timba (6) piring (7) gelas (8) botol (9) mangkok (10) cobek (11) wajan (12) kompor (13) rak piring (14) toples (15) termos (16) tempat makanan (17) blender (18) telenan (19) cetakan kue (20) parutan keju .
 peralatan mandi yaitu (1) gayung (2) tempat sabun (3) sikat WC, (4) selang air (5) bak mandi air (6) soffer (7) dan peralatan perlengkapan rumah tangga yaitu (1) tabungan/celengan (2) sapu (3) pot bunga (5) klip penutup plastik (6) Gantungan pakaian (7) kemonceng (8) tempat sampah (9) tempat tisu (10) payung (11) capil (12) cikrak (13) Keranjang (14) Corongan (15) Kesen/alas kaki (16) dan sejenisnya

c. Penjualan Sandal Dan Sepatu

Jenis yang diperjualbelikan antara lain untuk kegiatan formal seperti (1) sepatu remaja/sekolah (2) sepatu dewasa/kerja (3) sepatu olahraga. non formal (1) sepatu bermain dan untuk kegiatan sehari-hari (1) Sandal bayi (2) sandal santai (3) dan sejenisnya.

d. Penjualan Ikan

1) Daging Sapi

Ada beragam jenis daging yang dijual seperti : (1) daging Sapi limosin (2) daging sapi Angus (3) daging sapi ongole (4) daging sapi beefalo (5) daging sapi bali (6) dan sejenisnya

2) Daging Ayam

Ada beragam jenis daging yang dijual seperti : (1) daging ayam potong (2) daging ayam kampung (3) daging ayam petelur (4) daging Ayam broiler (5) dan sejenisnya.

3) Ikan Laut

Ada beragam jenis ikan laut yang dijual seperti : (1) Ikan kakap (2) Ikan bandeng (3) Ikan sardin (4) Ikan tongkol (5) Ikan tengiri (6) Ikan tuna (7) Ikan nus (8) Ikan cumi (9) Ikan kerapu (10) Ikan teri (11) Ikan layur (12) Ikan anyaran (13) dan sejenisnya.

4) Ikan Air Tawar

Ada beragam jenis ikan air tawar yang dijual seperti : (1) Ikan arwana (2) Ikan bawal (3) Belut (4) Ikan gurame (5) Ikan mas (6) Ikan lele (7) ikan mujaer (8) ikan nila (9) ikan patin (10) ikan tawes (11) ikan wader (12) dan sejenisnya

5) Penjualan Aksesoris

Sangat banyak sekali beragam aksesoris yang dijualbelikan antara lain : (1) cermin, (2) dompet, (3) sisir, (4) jepit, (5) gelang, (6) kalung, (7) tali rambut, (8) sabuk, (9) kacamata, (10) arloji, (11) bando, (12) cincin, (13) jam, (14) bross, (15) Topi, (16) Pita (17) dan sejenisnya.

6) Penjualan Sembako

Beragam sembako yang dijualbelikan antara lain: (1) Beras, (2) Minyak goreng, (3) Gula, (4) Garam , (5) Susu, (6) Telur, (7) bumbu dapur, (8) tepung, (9) margarin, (10) sagu, (11) minyak tanah, (12) elpiji, (13) teh , (14) kopi, (15) mie instan, (16) krupuk,

(17) sampo, (18) sabun,(19) pasta gigi, (20) sabun cair, (21)pembalut, (22) minyak telon, (23) parfum, (24) kecap, (25) saos (26) dan sejenisnya.

7) Penjualan Tas

Barang yang diperjualbelikan oleh pedagang tas antara lain:

(1) tas sekolah TK (2) tas sekolah Sd (3) tas sekolah Smp (4) tas sekolah SMA(5) tas sekolah kuliah (6) tas jalan (7) tas selempang (8) tas cangklongan (9) dan sejenisnya.

8) Penjualan Kue

Beragam kue yang diperjualbelikan antara lain: (1) kue basah (2) kue kering (3) kue hantaran (4) kue ulangtahun (5) dan sejenisnya.

9) Penjualan Buah

Beragam buah yang diperjualbelikan antara lain: (1) buah salak (2) buah mangga (3) buah semangka (4) buah bengkoang (5) buah apel (6) buah pir (7) buah nenas (8) buah naga (9) buah alpukat (10) buah jeruk (11) buah sawo (12) buah ceri (13) buah strawberry (14) buah durian(15) buah delima (16) buah kelapa (17) buah lemon (18) buah kiwi (19) buah pisang (20) buah pepaya dan sejenisnya.

10) Penjualan Alat Tulis

Barang yang diperjualbelikan oleh pedagang alat tulis antara lain : (1) buku (2) bolpoin (3) penghapus (4) stabillo (5) pembatas buku (6) pensil (7) pensil warna (8) buku gambar (9) orotan (10) penggaris (11) kapur (12) tempat pensil (13) sepidol (14) kalkulator (15) gunting (16) lem stick (17) kotak pensil (18) dan sejenisnya.

11) Penjualan Boneka

Barang yang diperjualbelikan oleh pedagang boneka antara lain : (1) boneka boba (2) boneka sponsbob (3) boneka doraemon (4) boneka barbie (5) boneka angsa (6) boneka bola (7) boneka beruang (8) boneka panda (9) boneka bts (10) boneka tayo (11) boneka shofia (12) boneka upin dan ipin (13) boneka sapi (14) boneka babi (15) boneka micky mouse (16) boneka ayam (17) boneka mei mei (18) boneka reog (20) boneka hello kitty (21) boneka ikan dan sejenisnya.

12) Penjualan Unggas

Hewan unggas yang diperjual belikan antara lain : (1) Angsa (2) bebek (3) Ayam (4) itik (5) burung puyuh. (6) dan sejenisnya.

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Rambipuji

Transaksi jual beli akan selalu terjadi pada pusat perbelanjaan, terlebih lagi pada pasar tradisional dimana mejadi pusat perbelanjaan pada setiap daerah. Transaksi jual beli akan terjadi pada setiap harinya, karena sebagian besar pemenuhan kebutuhan masyarakat berada pada pasar tradisional.

Pengertian jual beli secara etimologis, yaitu bai' berarti tukar-menukar sesuatu. sedangkan secara terminologis, bai'i atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar (*mu'awadlah*) materi (*maliyyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen (*mu'abbad*). Istilah jual beli (*ba'i*) pada hakikatnya berlaku dalam komoditi (*ma'qud alaih*) berupa barang (*'ain*) bukan jasa

(*manfa'ah*) sebab jual beli hanya berlaku pada materi (*maliyyah*), sementara jasa (*manfa'ah*) pada hakikatnya bukan termasuk *maliyyah*. Kategorisasi jasa atau manfaat sebagai *maliyyah*, hanya sebatas *majaz*, sebab *eksitensinya* bersifat abstrak (*ma'dumah*), dan lebih di karenakan demi mentolerir keabsahan mengadakan transaksi jasa (*manfa'ah*).⁴⁹

Pada pasar rambipuji pelaksanaan transaksi jual beli terjadi secara spontan dan mengalir, biasanya bermula dengan adanya ketertarikan kepada barang yang dijual, kemudian terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli. Berikut yang dituturkan oleh salah satu penjual:

“Awalnya orang-orang atau pembeli itu bertanya tentang harga kisaran berapa, misalnya modal pokok harga 50 ribu ditawarkan 75 ribu nanti kan sama konsumen/pembeli bisa ditawar. Jika barang ada yang cacat apakah bisa diretur ? tentu saja bisa dikembalikan/ditukarkan asalkan di tukar dengan barang tidak boleh uang.”⁵⁰

Hal tersebut juga diperkuat oleh pedagang lain yang berada di pasar tradisional rambipuji:

“Biasanya ya kalau dipasar itu transaksinya memakai sistem tawar menawar, dikatakan tawar menawar karena si penjual itu tidak mengasihkan harga pas akan tetapi masih ditawarkan ke si pembeli. Dan kalau seandainya ada barang cacat apakah bisa dikembalikan ? “ sebelum pembeli melakukan pembelian itu barang harus dikoreksi/diperiksa lebih dahulu kalau misalannya si pembeli tidak mengetahui akan barang itu cacat bisa dikembalikan/ditukarkan dengan barang lain sesuai kesepakatan awal/akad di awal ke si penjual.”⁵¹

⁴⁹ Purnasiswa, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Mhm Lirboyo : Diterbitkan Oleh Aghitsna Publisher, 2015), 2.

⁵⁰ Endang, *wawancara*, Jember, 26 Mei 2022

⁵¹ Sahidah, *wawancara*, Jember, 26 Mei 2022

Pedagang lain juga menambahkan:

“Kalau dipasar tidak mengepaskan harga soalnya nanti pasti sama pembeli masih ditawar”⁵²

Dari penuturan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa didalam pasar rambipuji transaksi jual beli menggunakan hukum ba’i mushadah. Dalam mua’alah transaksi dalam pasar rambipuji dilakukan secara langsung oleh pelaku transaksi, model jual beli juga mensyaratkan mengetahui secara nominal lalu terjadi sebuah negosiasi terhadap barang tersebut. Dan syarat jual beli yang terjadi pada pasar rambipuji telah cukup untuk memprediksi, yaitu menyaksikan keseluruhan barang semisal logo, bungkus, bahan, dan bentuk dari barang yang diperjual belikan. Hal ini lebih diperkuat lagi dengan penuturan dari narasumber yaitu

“Menawarkan, dan memperkenalkan produk yang dijual dan produk baru juga di promosikan”⁵³

Dan untuk mendapatkan pembeli maka pedagang akan menggunakan beberapa cara yaitu:

“Mendapatkan pelanggan dengan cara awalnya di kasih harga murah agar menjadi pelanggan tetap”⁵⁴

Ditambah dengan penuturan pedagang lain:

“Pembeli datang dengan sendirinya, jadi awalnya pembeli yang sering beli dagangan sipenjual dan pada akhirnya menjadi pelanggan tetap dan kenal baik dengan penjual”⁵⁵

Beberapa penjual juga ada yang memasarkan dengan cara online atau lewat medial sosial seperti penuturan berikut:

⁵² Yuyun, wawancara, Jember, 26 Mei 2022

⁵³ Mudrika, wawancara, Jember, 26 Mei 2022

⁵⁴ Ibu Endang, wawancara, Jember, 26 Mei 2022

⁵⁵ Sahidah, wawancara, Jember, 26 Mei 2022

“Iya online, memasarkan dengan cara memasang gambar di story watshapp. Pendapatan penjualan dipasar dan di online kan banyak mana ?” tidak memastikan, kadang kalau pasar rame ya banyak pasar, kalau pasarnya sepi rame di online.”⁵⁶

Ditambahkan oleh pedagang lain:

“Online juga. Tapi terkadang lebih gampang transaksi dominan di pasar.”⁵⁷

Para pedagang di pasar rambipuji tidak menutup diri dari perkembangan zaman yaitu dunia maya yang semakin hari semakin maju. Hal ini dibuktikan sudah beberapa pedagang mencoba untuk memasarkan dan menawarkan produk yang dimiliki agar diketahui oleh masyarakat luas, terlebih pengguna teknologi media sosial. Terkadang penjualan secara online lebih mendominasi dari pada penjualan dipasar tradisional, akan tetapi tingkat stabilitasnya kurang berkelanjutan. Jadi sistem penjualan online yang dilakukan oleh pedagang pasar rambipuji diterapkan sebagai penyeimbang dan pendukung omset penjualan dari barang yang diperjualbelikan.

2. Pencatatan Transaksi Jual Beli Dipasar Tradisional Rambipuji

Pencatatan diperlukan untuk segala aktivitas jual beli, terlebih jual beli yang menyangkut banyak barang. Data historis diperlukan untuk perencanaan penjualan berikutnya agar penjualan lebih terencana dan terstruktur.

Akuntansi syariah ialah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT atau suatu

⁵⁶ Sahidah, wawancara, Jember, 26 Mei 2022

⁵⁷ Mudrika, wawancara, Jember, 26 Mei 2022

kegiatan identifikasi, klarifikasi dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syari'ah yaitu tidak mengandung zhulum (kezaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan) barang yang haram dan yang membahayakan.⁵⁸

Dalam pasar rambipuji para pedagang kurang lebih juga tidak terlepas dari masalah pencatatan transaksi jual beli . Berikut adalah pernyataan dari salah satu pedagang:

“Pencatatan transaksi jual beli untuk pendapatan perhari di catat, catatan di buat pembukuan seperti nama barang, modal dan harga jual jadi hasil laba akhir jadi tau pendapatan perharinya dapat berapa. Pencatatan hutang piutang sudah tersedia sendiri. Misalnya ada seorang pembeli tapi masih belum bisa bayar/ hutang itu masuk ke buku pencatatan. Jatuh tempo hutang kalau kenal akrab tidak dikasih jangka waktu tempo kecuali jika ada seorang pembeli sedangkan oran itu hanya membawa barang saja itu dikasih jatuh tempo paling lama 1 minggu”.⁵⁹

Akan tetapi ada pedagang lain yang memberikan pernyataan berbeda yaitu :

“Jika ada seorang pembeli melakukan transaksi dari pihak penjual tergantung mau dicatat/tidak . tidak melakukan metode akuntansi. Tetapi jika ada yang meminta nota/ catatan transaksi jual beli baru dicatat dan dikasihkan ke pembeli. Catatan hutang piutang tergantung penjual mau dicatat atau tidak, jika ada seorang pembeli berhutang/tidak membayar dulu tidak apa-apa asalkan ada kesepakatan awal/perjanjian.”⁶⁰

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh pedagang lain sebagai berikut :

⁵⁸ Muammar Khaddafi,Saparuddin Siregar, Hendra Harmain, Nurlaila, Muhammad Zaki, Dah-rani, *Akuntansi Syariah*,(Medan: Madenatera,2016), 13-14.

⁵⁹ Yuyun, *wawancara*, Jember, 27 Mei 2022

⁶⁰ Endang, *wawancara*, Jember,27 mei 2022

“Yang sering tidak memakai pencatatan kecuali pembeli ada yang meminta untuk dicatat/nota”⁶¹

Dan juga ada yang menambahkan pernyataan seperti dibawah ini :

“Selama pedagang menjual dagangannya di pasar tidak pernah ada pembukuan/nota. Kecuali ada yang meminta catatan/ nota. Pencatatan mengenai hutang piutang itu wajib dicatat dengan syarat kenal baik dengan orang yang berhutang. Jika tidak kenal tidak boleh berhutang, catatan dilakukan supaya tidak ada kesalah pahaman antara keduabelah pihak yang bersangkutan. Jatuh tempo hutang pembelian awal sudah ada akad/perjanjian kesepakatan. Jika yang berhutang mau bayar setiap hari boleh, jangka waktu hanya 4-5 bulan lebih dari itu ya nanti di ingatkan kembali.”⁶²

Dari data wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa narasumber, disimpulkan bahwa pencatatan transaksi jual beli yang ada dipasar rambipuji memang dilakukan oleh beberapa pedangan. Akan tetapi jumlah pedagang yang menerapkan pencatatan transaksi jual beli dan yang tidak menerapkan pencatatan transaksi jual beli memiliki perbedaan yang signifikan. Dimana lebih banyak pedangan yang tidak melakukan pencatatan transaksi, hal ini diluar dari pencatatan akuntansi syari'ah. Pencatatan yang dilakukan oleh para pedagang lebih mengarah kepada pencatatan sederhana yang menyangkut hutang dan piutang serta barang dagangan, untuk operasional lebih banyak tidak dicatat hanya di perkirakan saja.

Pedagang dipasar rambipuji tidak semua bertumpu pada penjualan didalam pasar, ada beberapa pedagang yang menerima *reseller* atau pihak

⁶¹ Sahidah, wawancara, Jember, 28 juni 2022

⁶² mudrika, wawancara, Jember, 28 Mei 2022

kedua untuk memperdagangkan dan memperluas penjualan. Berikut adalah penuturan salah satu pedagang :

“Menerima *reseller*” yang pertama ada *reseller* yang hanya mengambil barang tanpa membeli, kedua ada juga *reseller* yang membeli langsung bayar. pencatatannya jika ada *reseller* yang hanya mengambil barang tanpa membeli dulu itu masuk ke pencatatan hutang, jika barangnya sudah laku terjual maka ditulis berapa potong item produk yang terjual kalau ada item produk yang tidak terjual maka di kembalikan ke *owner* sambil membayar berapa jumlah produk yang sudah terjual, setelah itu totalan dan mengambil lagi barang seperti diawal. Dan *reseller* yang membeli langsung bayar langsung di kasih copy nota penjualannya.⁶³

Hal ini juga dilakukan oleh pedagang lain berikut penuturannya :

“Iya bisa menerima *reseller*” jadi untuk tahun sekarang *reseller* langsung membeli dan untuk tahun sebelumnya bisa mengambil barang tanpa membeli terlebih dahulu istilah nyera ngalak maksudnya, bayar hutang yang kemarin terus ngambil lagi barang baru dan seterusnya begitu.”⁶⁴

Dan diperkuat oleh narasumber berikutnya yaitu :

“Iya menerima *reseller*, harga tidak sama lebih murah dijual ke *reseller*. Dan barang dibawa dulu terus bayarnya jika sudah laku terjual, jika tidak laku maka barang di kembalikan. Catatannya memakai nota yang sudah di sediakan.”⁶⁵

Dalam pencatatan *reseller* para pedagang sangat menjaga barang yang telah di ambil atau dibawa oleh *reseller*. Pencatatan yang dilakukan juga secara terperinci dari segi harga maupun jenis barang dagangan yang dibawa, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan *reseller*. Metode pembayaran juga dicatat secara terperinci dari pembayaran uang muka sampai dengan cicilan serta pelunasan dari barang yang dibawa *reseller*. Pencatatan ini juga dilengkapi dengan *copy note* yang diserahkan

⁶³ Endang, wawancara, Jember, 28 juni 2022

⁶⁴ Sahidah, wawancara, Jember, 28 juni 2022

⁶⁵ yuyun, wawancara, Jember, 30 juni 2022

kepada *reseller* agar kedua belah pihak sama sama memiliki catatan dan bukti transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Dipasar Tradisional Rambipuji

Pengertian jual beli secara etimologis, yaitu bai' berarti tukar-menukar sesuatu. sedangkan secara terminologis, bai'i atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar (*mu'awadlah*) materi (*maliyyah*) yang memberikan *konsekuensi* kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen (*mu'abbad*). Istilah jual beli (*ba'i*) pada hakikatnya berlaku dalam komoditi (*ma'qud alaih*) berupa barang (*'ain*) bukan jasa (*manfa'ah*) sebab jual beli hanya berlaku pada materi (*maliyyah*), sementara jasa (*manfa'ah*) pada hakikatnya bukan termasuk *maliyyah*. Kategorisasi jasa atau manfaat sebagai *maliyyah*, hanya sebatas majaz, sebab *eksistensinya* bersifat *abstrak* (*ma'dumah*), dan lebih di karenakan demi mentolerir keabsahan mengadakan transaksi jasa (*manfa'ah*).⁶⁶

Dari informasi yang sudah didapatkan oleh penulis, disimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli dipasar rambipuji menggunakan istilah *ba'i* dalam islam. Dimana yang diperjualbelikan adalah komoditi yang berupa barang yang tampak dan jelas, dan hakikatnya termasuk *maliyyah* atau materi. Ada beberapa Struktur akad jual beli, secara umum terdiri dari tiga rukun, dan secara detail terdiri dari enam rukun. Yaitu :

⁶⁶ Purnasiswa, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Mhm Lirboyo : Diterbitkan Oleh Aghitsna Publisher, 2015), 2.

aqidain (penjual dan pembeli); *ma'qud'alaih* (*mabi'* dan *tsaman*); dan *shighah* (ijab dan qabul).⁶⁷

Dalam transaksi yang ada dipasar rambipuji sudah memenuhi kriteria struktur akad jual beli yaitu adanya penjual barang dan pembeli, adanya komoditi atau barang dalam transaksi jual beli. Adanya *ma'qud Alaih* yaitu barang yang dapat dilihat secara langsung oleh pembeli pada toko atau bedak penjual.

Shighah

Shighah adalah bahasa *interaktif* dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (ijab) dan persetujuan (qabul). Dalam transaksi jual beli, *shighah* diperlukan karena jual beli adalah akad yang berorientasi pada kerelaan hati (*taradlin*). *Shighah* dalam transaksi jual beli bisa dilakukan secara *ekspelisit* (*sharih*). Yakni pernyataan yang tidak mengandung *ambiguitas*.

Dari wawancara yang telah didapatkan, dalam pasar rambipuji selalu terjadi *shighah* atau *interaktif* dalam sebuah transaksi yaitu adanya penawaran dari para penjual yang kemudian menjadi sebuah qobul atau persetujuan dari pembeli apabila barang tersebut memenuhi kriteria barang yang dicari oleh pembeli. Tak luput juga seringkali terjadi ijab atau penawaran yang berulang kali sehingga terjadi *taradlin* atau kerelaan antara penjual dan pembeli pada barang yang dituju.

Bai' Musyahadah

⁶⁷ Purnasiswa, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Mhm Lirboyo : Diterbitkan Oleh Aghitsna Publisher, 2015), 4.

Bai' Musyahadah ialah jual beli komoditi (*ma'qud alaih*) yang disaksikan atau dilihat secara langsung (*mar'iyah*) oleh pelaku transaksi (*muta aqidain*). Jual beli model seperti ini tidak di syarkan mengetahui secara nominal (*ma'lum bi al-qadr*), karena musyahadah telah cukup untuk memprediksi. Batasan musyahadah bersifat *relative* dan *kondisional*, sesuai karakteristik komoditinya. Artinya, segala bentuk *musyahadah* yang telah menghasilkan *ma'lum* pada komoditi maka dianggap cukup, baik dengan cara menyaksikan secara keseluruhan, sebagai atau secara hukman (melihat pada bungkus, pelindung, atau segel).⁶⁸

Model transaksi jual beli yang terjadi dipasar rambipuji termasuk dalam ketentuan hukum *bai' musyahadah*. Hal ini diperoleh dari narasumber yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan oleh peneliti. Yang menjadi transaksi jual beli masuk dalam *bai' musyahadah* adalah barang yang diperjualbelikan secara nyata dan langsung dilihat oleh pembeli, dan untuk menentukan harga dari barang tersebut akan disesuaikan dengan modal dan bahan serta kualitas dari barang yang diperjualbelikan.

Ba'i Salam

Ba'i salam menurut bahasa salam adalah menyegerakan atau mendahulukan modal. Secara istilah adalah jual beli sesuatu yang disebutkan sifatnya pada suatu perjanjian dengan membayar dimuka. Atau

⁶⁸ Purnasiswa, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Mhm Lirboyo : Diterbitkan Oleh Aghitsna Publisher, 2015), 4-18.

pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.⁶⁹

Untuk transaksi jual beli secara *online* yang dilakukan oleh beberapa penjual, model transaksi yang masuk adalah *ba'i salam*. Dimana penjual melakukan transaksi dengan sistem pembayaran dahulu kemudian barang diserahkan setelah transaksi. Hal ini memenuhi kriteria dalam rukun jual beli, dimana ada penjual dan pembeli ada akad dan ijab qabul. Kriteria dan *spesifikasi* barang yang dijual sudah dicantumkan pada setiap jenis produk yang dijual, dan juga beserta foto atau video *realpict*.

2. Pencatatan Transaksi Jual Beli Dipasar Tradisional Rambipuji

Akuntansi syariah merupakan akar kata dari kata akuntansi dan syari'ah. Definisi akuntansi adalah kegiatan mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan sehingga dihasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi Syari'ah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam melakukan seluruh kegiatan baik ibadah mahdoh seperti sholat, zakat, puasa dan haji maupun muamalah. Jadi akuntansi syariah ialah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT atau suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syari'ah yaitu tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), *riba*, *maysir* (judi), *gharar* (penipuan) barang yang haram dan yang membahayakan.⁷⁰

⁶⁹ Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Prati, 2008),. 32

⁷⁰ Muammar Khaddafi, Saparuddin Siregar, Hendra Harmain, Nurlaila, Muhammad Zaki, Dah-rani, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Madenatera, 2016), 13-14.

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dipasar rambipuji, bahwasanya para penjual lebih banyak tidak melakukan pencatatan transaksi jual beli secara lengkap. Terlebih lagi menggunakan sistem akuntansi syariah dalam pencatatannya, hal ini dikarenakan menurut narasumber yang telah diwawancarai bahwa untuk membuat nota atau kuintansi penjualan tidak selalu dibuat terkecuali jika pembeli memintanya. Hal ini berimbas kepada pencatatan selanjutnya yang mengharuskan adanya nota untuk memulai proses pencatatan akuntansi syariah.

Pencatatan yang dilakukan biasanya hanya catatan hutang piutang, itupun tergantung penjual. Apabila penjual tersebut mengenal pembeli maka biasanya hutang tidak catat tapi tetap diingat dan didasari rasa percaya satu sama lain serta adanya kesepakatan atau akad kedua belah pihak.

Dan juga pencatatan dilakukan apabila penjual menerima *reseller*, yang mana *reseller* biasanya membayar semua barang yang telah dibawa setelah selesai dijual. Atau *reseller* memberikan uang muka yang kemudian disusul dengan pelunasan apabila barang telah terjual. Ketentuan ini disepakati oleh penjual dan *reseller*, dimana barang yang tidak terjual bisa dikembalikan tanpa melakukan pembayaran. Maka dari itu pencatatan untuk *reseller* pasti tertulis oleh penjual dan dibuatkan nota untuk *reseller*. Dan untuk harga yang diberikan biasanya dibawah harga pasaran untuk

memudahkan *reseller* menjual dan menyamakan harga pasaran barang yang di bawa.

Biasanya umkm belum menyadari betapa pentingnya melakukan pencatatan keuangan dalam menjalankan bisnisnya. Ada yang berasumsi bahwa tidak dibutuhkan melaksanakan pencatatan keuangan yang mendetail. Keengganan ini disebabkan karena perlunya meluangkan waktu, tenaga dan biaya serta ketelitian dalam penerapan pencatatan yang sesuai (Andarsari dan Dura, 2018).⁷¹

Jika ada seorang pembeli meminta nota/catatan transaksi penjualan maka pencatatan transaksinya sebagai berikut:

Contoh 1

Transaksi penjualan secara langsung (*cash*).

No	Barang	Harga	Jumlah
1	Gamis	75.000	75.000
4	Celana pendek	30.000	120.000
2	kaos	35.000	70.000
			265.000

Nota penjualan akan dikasihkan salinan dari sipenjual untuk si pembeli.

Contoh 2

Transaksi penjualan secara tidak langsung/ kredit/barang masih dibawa pembeli/*reseller*.

No	Barang	Harga	Jumlah
2	Panci	65.000	-
12	Sendok	25.000	-
1	Kipas	120.000	-
			-

⁷¹ Tulus T.H. Tambunan, Ellyana Amran, Dkk, *Pengembangan UMKM dan kewirausahaan masyarakat* ,(Banyumas Jawa Tengah: Wawasan ilmu, Juni2022).

Jadi pencatatan transaksi penjualan dicontoh 2, total keseluruhan masih belum termasuk pembelian sebab barang masih di bawa terlebih dahulu jika sudah ada barang terjual maka penjual akan mencatat dan menjumlahkan barang yang sudah terjual.

Dari kedua contoh diatas dapat dilihat apabila pencatatan transaksi jual beli secara chas maupun secara credit yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional Rambipuji Jember tidak beserta beban beban dan biaya biaya yang seharusnya mengikuti dari harga barang tersebut, jadi otomatis hal ini bisa di simpulkan catatan transaksi yang dilakukan oleh para pedagang dipasar tradisional Rambipuji masih belum sesuai dengan akuntansi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Dipasar Tradisional Rambipuji

Selama penelitian yang dilakukan oleh peneliti dipasar rambipuji, disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli yang dilakukan sudah memenuhi kriteria struktur jual beli atau *sighah*. Dimana enam rukun sudah terpenuhi yaitu, penjual, pembeli, *mabi'*, *tsaman*, *ijab dan qabul* . dan juga barang atau komoditi yang dijual belikan oleh para pedagang bukan barang haram, hal ini berarti dalam pasar rambipuji seluruh pelaksanaan transaksi jual beli sudah sesuai dengan hukum islam. Transaksi jual beli yang dilakukan juga masuk dalam dua kategori yaitu *ba'i mushadah* dan *ba'i salam*, dimana kedua *ba'i* tersebut merupakan pelaksanaan transaksi jual beli yang dilakukan para pedagang dipasar tradisional rambipuji kabupaten jember.

2. Pencatatan Transaksi Jual Beli Dipasar Tradisional Rambipuji

Dari hasil wawancara dan pengamatan oleh peneliti di pasar tradisional rambipuji peneliti dapat mengambil hasil bahwa para pedagang dipasar tradisional rambipuji kurang menerapkan adanya pencatatan transaksi jual beli yang mereka lakukan. Pencatatan hanya dilakukan sebagai formalitas apabila ada pembeli yang meminta bukti transaksi dari penjual. Ada pencatatan yang dilakukan sedikit lengkap yaitu pada pencatatan reseller dari pedagang tersebut, dimana data transaksi yang dicatat bertujuan untuk mengingat jumlah dan banyaknya barang yang dibawa. Jadi untuk penerapan pencatatan akuntansi dalam pasar tradisional rambipuji belum dilaksanakan, dikarenakan minimnya data bukti transaksi

yang ada. Sementara dalam pencatatan akuntansi bukti transaksi adalah point penting dan langkah awal untuk menyusun jurnal yang kemudian bisa menghasilkan sebuah laporan keuangan yang diinginkan untuk mempermudah para pedagang mengambil keputusan penjualan pada periode selanjutnya.

B. Saran-Saran

1. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Dipasar Tradisional Rambipuji

Pada pasar tradisional rambipuji, pelaksanaan transaksi jual belinya sudah bagus dan sesuai dengan syariat islam. Komoditi atau barang yang diperjual belikan juga terhindar dari barang-barang yang dilarang oleh syariat islam. Saran dari peneliti kepada para pedagang di pasar tradisional rambipuji yaitu lebih memperbaiki dan mempertahankan pelaksanaan transaksi jual beli yang sesuai dengan syari'at islam.

2. Pencatatan Transaksi Jual Beli Dipasar Tradisional Rambipuji


Dari kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran yaitu alangkah baiknya para pedagang pasar tradisional Rambipuji mau belajar dan berkembang untuk memperbaiki pencatatan akan transaksi jual belinya. Dimana akuntansi adalah saran untuk memperbaiki pencatatan yang sebelumnya hanya dilakukan sebagai formalitas dan pengingat saja. Untuk langkah awal laporan keuangan dapat disusun dengan proses pencatatan semua transkasi yang didokumentasikan secara teratur dan teliti. Kegiatan pencatatan merupakan aktivitas yang wajib dilakukan para pedagang untuk mendekteksi aliran uang yang masuk dan keluar dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husain At-Thariqi, *Ekonomi Islam (prinsip, dasar dan tujuan)*, terj. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: magistra insani Press, 2004), 247-25.
- Alqur'an 2: 282
- Ananda Yessi Rahmawati, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Jasa Grabfood", (Skripsi Fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020)
- Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2007), 66.
- Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), 83.
- Darmayanto, "Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2017)
- Eman Suherman, *Praktik Bisnis Berbasis Entrepreneurship* (Bandung: ALFABETA, 2011), 165.
- Eni Fitriani, "Jual Beli Lapak Dipasar Kopindo Metro Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam", (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islaam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017)
- Graf, 1989
- Hani werdi apriyanti, *teori akuntansi berdasarkan pendekatan syariah*, penerbit : deepublish. 2018 yogyakarta. hal.27
- Heldayanti, "Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam". (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)
- Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta, 2014, 17
- Istijabatul aliyah, pasar tradisional: kebertahanan pasar dalam konstelasi kota, penerbit : yayasan kita menulis 2020
- J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), 135.
- John. W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 274.

- Kristina Handayani, “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,2020)
- Lexy J.Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 6.
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), 85
- Metodologi Fiqih Muamalah oleh Purnasiswa 2015 MHM Lirboyo diterbitkan oleh Aghitsna Publisher., 2
- Muammar Khaddafi,Saparuddin Siregar, Hendra Harmain, nurlaila, Muhammad zaki, Dahrani, *Akuntansi syariah*,(Medan: Madenatera,2016), 13-14.
- Nur Khuzaimah, “Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari’ah Angkatan 2015 IAIN Metro)”. (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,2019)
- Nurfazilah, “Implementasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Aceh)”,(Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)
- Patma Hartati,” Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Getah Karet Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu“, (Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau,2020)
- Permendagri, 2007.
Permendagri, 2007.
- Philip kotler & A.B Susanto, *Manajemen pemasaran Di Indonesia Analisis, perencanaan, Implementasi dan pengendalian*, Jakarta: Salemba Empat, 2000, buku I, 11
- Reski, “Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Terhadap Pedagang Pakaian Di Pasar Tradisional Desa Sencalang Kecamatan Kerintang)”,(Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai) Auliaurasyidin-Tembilahan,2019/2020)
- Santoso, 2008 - 87- 94
- Sarwia, ”Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Dipasar Belawah Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara“, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Nstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2017)

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta,2014),277
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 308.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 218-219.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2006), 128.
- T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan antar mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, cet ke-2, 328
- Tim penyusun, pedoman penulisan karya ilmiah, (Jember : IAIN Jember press, 2017),45.
- Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 74.
Toni, 2014.
- Wiryomartono, 2000.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febl.uinkhas.ac.id>

Nomor : B-148 /Un.22/7.a/PP.00.9/02/2022 08 Februari 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala Pasar Rambipuji Kabupaten Jember
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kec. Rambipuji, Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Riska Halimatus Sa'diyah
NIM : E20173064
Semester : X (sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syari'ah

untuk mengadakan Penelitian/Riset Mengenai Implementasi Akuntansi Syari'ah Dalam Transaksi Muamalah Di Pasar Tradisional Rambipuji Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan
Dekan Bidang Akademik,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Nurul Widyawati Islami Rahayu

Matrik Penelitian

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Focus Penelitian
Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Muamalah Di Pasar Tradisional Rambipuji Jember	Penerapan akuntansi syari'ah dalam transaksi muamalah dipasar tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi muamalah 2. Pasar tradisional rambipuji 	<ol style="list-style-type: none"> a. Akuntansi syariah b. Transaksi muamalah c. Pasar tradisional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. informan : <ol style="list-style-type: none"> a. kepala /mentri pasar rambipuji b. staf pasar rambipuji c. pedagang pasar rambipuji 2. dokumentasi : <ol style="list-style-type: none"> a. foto b. rekaman 3. kepustakaan : <ol style="list-style-type: none"> a. buku b. jurnal c. artikel d. skripsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pendekatan <ol style="list-style-type: none"> a. penelitian kualitatif 2. jenis penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. penelitian deskriptif 3. lokasi penelitian pasar rambipuji jember 4. teknik pengumpulan informan 5. teknik analisis data <ol style="list-style-type: none"> a. observasi b. wawancara c. dokumentasi 6. keabsahan data triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli dipasar Rambipuji apakah sesuai dengan hukum islam ? 2. Bagaimana pencatatan transaksi jual beli yang ada dipasar Rambipuji ?



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Riska Halimatus Sa'diyah
NIM : E20173064
PRODI : Akuntansi Syari'ah
FAKULTAS : Ekonomi Dan Bisnis Islam
UNIVERSITAS : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH DALAM TRANSAKSI MUAMALAH DI PASAR TRADISIONAL RAMBIPUJI JEMBER “ adalah benar-benar hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Jember, 1 September 2022

Saya yang menyatakan



Riska Halimatus Sa'diyah
Riska Halimatus Sa'diyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI E20173064
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Mantri







1. Bagaimana Sejarah perkembangan pasar Rambipuji ?
2. Mulai tahun berapa berdirinya pasar Rambipuji ?
3. Apakah pedagang dipasar Rambipuji dari dulu didominasi oleh muslim ?

Pedagang

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli pakaian anda ?
2. Bagaimana pencatatan transaksi jual beli yang anda lakukan ? Anda mengenal akuntansi/ metode pencatatan transaksi jual beli, apakah anda melakukannya juga? Bagaimana pencatatan mengenai hutang piutang ?
3. Bagaimana cara anda memasarkan produk anda ?
4. Menurut anda transaksi yang dilakukan sudah sah menurut islam atau belum ?
5. Biasanya anda mendapatkan pelanggan dengan cara apa ?
6. Apakah penjualan dilakukan secara online ?
7. Apakah anda menerima reseller dalam penjualan anda ?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Jurnal kegiatan penelitian

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	8 februari 2022	Meminta ijin kepada kepala mentri pasar rambipuji untuk melakukan penelitian	
2.	27 mei 2022	Melakukan pengecekan situasi kondisi tempat dan wawancara kepada salah satu pedagang	
3.	28 mei 2022	Observasi tempat penelitian dengan dokumentasi	
4.	29 mei 2022	Melakukan wawancara kembali kepada pedagang	
5.	30 mei 2022	Melakukan wawancara kepada staff/ karyawan pasar	
6.	31 mei 2022	Melakukan wawancara kepada kepala pasar rambipuji	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Bapak Mentri Kepala Pasar Rambipuji menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara :

NAMA : Riska Halimatus Sa'diyah
NIM : E20173064
FAKULTAS/PRODI : Ekonomi Dar Bisnis Islam/ Akuntansi Syari'ah
UNIVERSITAS : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Telah selesai mengadakan penelitian dari 03 Febuari 2022 sampai dengan 31 Mei 2022, dalam rangka penyusunan skripsi di Universitas KH. Ahmad Shiddiq Jember dengan judul " IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH DALAM TRANSAKSI MUAMALAH DI PASAR TRADISIONAL RAMBIPUJI JEMBER "

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-24.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/12/2022

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : RISKHA HALIMATUS SA'DIYAH
NIM : E20173064
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH DALAM
TRANSAKSI MUAMALAH DIPASAR TRADISIONAL
RAMBIPUJI JEMBER

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Desember 2022

An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Syahrul Mulyadi

DOKUMENTASI





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Riska Halimatus Sa'diyah

NIM : E20173064

Semester : XII (Dua Belas)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 06 juni 2023

Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,


Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E, M.Ak

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

BIODATA PENULIS



Nama : Riska Halimatus Sa'diyah
Nim : E20173064
Fakultas/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syari'ah
Universitas : Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember
Tempat/Tanggal Lahir: Jember, 04 April 1999
Alamat : Dusun Krajan Tengah Desa Curahlele Rt/Rw 014/04
Kecamatan Balung, Kabupaten Jember
Email : riskahalimatuss@gmail.com

Riwayat pendidikan :

- 2004-2010 SDN 03 CURAHLELE
- 2010-2013 SMP PLUS SUNAN GIRI
- 2013-2016 MA WAHID HASYIM BALUNG
- 2017-2023 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER